



Buku Ajar

Fiqih Muamalah

Umi Hani, S.Ag., M.Pd

Buku Ajar
FIQIH MUAMALAH

Umi Hani, S.Ag., M.Pd



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARY
BANJARMASIN**

Buku Ajar
Fiqih Muamalah

Penulis :

Umi Hani, S.Ag., M.Pd

Editor :

Dr. Afif Khaliq, S.HI, S.H., M.H

Penyunting :

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Tata Letak :

Aris Setia Noor, S.E., M.Si

Desain Sampul :

Abdurrahman Sidik, S.Sn., M.Ds

Penerbit :

**Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary
Banjarmasin**

Redaksi :

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi
Banjarmasin 70123

Cetakan Pertama 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin
tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw, Muhammad bin Abdullah dan juga para keluarga, karabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya. Amma ba'du.

Fiqih muamalah adalah suatu disiplin ilmu yang memberikan pemahaman terhadap hukum *syar'i*, yaitu yang berbentuk amalan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Oleh sebab itu setiap muslim wajib mempelajarinya. Dalam buku ini penulis mencoba mengupas secara sistematis, dan lengkap.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan dukungan dalam proses penerbitan buku ini. Terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan, Rektor dan Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjary Banjarmasin dan terima kasih kepada rekan sejawat yang telah memberikan saran-saran penyempurnaan sejak disusunnya materi buku ini. Terima kasih kepada mahasiswa penulis yang secara aktif memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan kritis, serta tidak lupa juga ucapan terima kasih tak terhingga penulis khusus kepada Orang tua, isteri dan anak-anak penulis. Semoga Allah SWT mengganjar dengan kebaikan dan pahala. Aamiin.

Tidak ada gading yang tidak retak. Meskipun penulis berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan buku ini, penulis menyadari atas segala keterbatasan dan kekurangan, sehingga saran, nasihat, serta kritik konstruktif selalu ditunggu demi perbaikan buku ini ke depan. Akhirnya, kepada Allah SWT semata penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang cukup serta menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi kalangan akademis/intelektual Islam, praktisi serta umat Islam pada umumnya. Amin yaa Rabb

Banjarmasin,
Desember 2020
Penulis;

Umi Hani, S.Ag., M.Pd

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
 BAB I GAMBARAN UMUM TENTANG FIQIH MUAMALAH	
a. Pengertian Fiqih Muamalah.....	12
b. Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muamalah	15
c. Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Mu'amalah... ..	17
d. Sistematika Fiqih Mu'amalah.....	19
 BAB II HARTA DAN HAK MILIK	
A. Harta.....	22
B. Hak Milik.....	26
 BAB III AKAD	
A. Pengertian Akad.....	35
B. Unsur-Unsur Akad.....	37
C. Syarat –Syarat Akad.....	38
D. Subyek Akad (Al 'Aqidain).....	39
E. Obyek Akad (<i>Mahallul 'Aqdi</i>).....	39
F. Prestasi Akad (<i>Maudhu'u al-'Aqdi</i>).....	39
G. Jenis-Jenis Akad.....	40
H. Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia.....	40
 BAB IV JUAL BELI DAN RIBA	
A. Jual Beli.....	42
B. Riba.....	49
 BAB V KHIYAR DAN KAFALAH	

A. Khiyar.....	52
B. Kafalah.....	56
BAB VI IJARAH (SEWA MENYEWA) DAN PERBURUHAN	
A. Ijarah.....	61
B. Perburuhan	69
BAB VII UTANG PIUTANG (AL-QARDH)	68
DAN AL-HIWALAH (PENGALIHAN UTANG)	
A. Utang Piutang (<i>al-Qardh</i>).....	68
B. Hiwalah.....	71
BAB VIII SYIRKAH DAN MUDHARABAH	
A. Syirkah.....	82
B. Mudharabah.....	84
BAB IX MUSAQAH, MUZARA’AH DAN MUKHABARAH	
A. Musaqah.....	89
B. Muzara’ah	90
C. Mukhabarah.....	93
BAB X SALAM DAN ISTISNA	
A. Salam.....	96
B. Istisna.....	99
BAB XI RAHN (GADAI) DAN WADHIAH	
A. Gadai.....	103
B. Wadhiah.....	103
BAB XII HIBAH	
A. Definisi Hibah.....	108
B. Kedudukan Hibah.....	109
C. Rukun dan Syarat Hibah.....	109
D. Macam-macam Hibah.....	110

E. Hikmah Hibah.....	112
BAB XIII WASIAT	
A. Pengertian Wasiat.....	113
B. Dasar Hukum Wasiat.....	116
C. Rukun dan Syarat Wasiat.....	117
BAB XIV HADIAH DAN WAKAF	
A. Hadiah.....	125
B. Wakaf.....	129

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

GAMBARAN UMUM TENTANG FIQIH MUAMALAH

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Fiqih Muammalah, Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muammalah, Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Mu'amalah, dan Sistematika Fiqih Mu'amalah,

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Fiqih Muammalah
- Memahami dan Menjelaskan Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muammalah
- Memahami dan Menjelaskan Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Mu'amalah
- Memahami dan Menjelaskan Sistematika Fiqih Mu'ammalah.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauh mana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006)
Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - B. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997
 - C. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar)*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
 - D. Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

- E. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta:2004)
- F. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon ishan, dan sapiudin, *fiqh muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- G. Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- H. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011)*

A. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqh Muamalah tersusun dari dua kata (*lafadz*), yaitu fiqh (الفقه) dan Muamalah (المعاملة). Lafadz yang pertama (الفقه) secara etimologi memiliki makna pengeritan atau pemahaman,¹ sedangkan dalam terminologi kata fiqh memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama' :

- a. Abu Hanifah memberikan memberikan definisi definisi tentang fiqh, yaitu sebagai berikut:²

معرفة النفس مالها وما عليها

“Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia”.

Imam As-Syafi'i memberikan suatu batasan fiqh sebagai berikut,

العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”.³

- b. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.⁴

- c. Al-Jurjani membatasi definisi fiqh sebagai berikut,

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل

“Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan”.⁵

¹ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, h.1068

² *Ibid*, h.1068

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (cetakan ke-9) Damaskus, Dar Al-Fikr,2006, h.29

⁴ *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Jakarta, Al-Majlis Al-A'la Al-Indunisi, 1972, hlm. 11

⁵ Al-Jurjani, *Kitabu At-Ta'rifat*, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1998

d. Al-Amidi, seorang ulama' Syafi'iyah, mendefinisikan fiqih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'ah dari dalil-dali yang terinci. Sementara menurut fuqaha' Malikiyah, fiqih adalah ilmu tentang perintah-perintah syar'iyah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori *istidlal* atau pencarian hukum dengan dalil.⁶

Pengertian dan definisi fiqih sendiri pada awalnya mencakup seluruh dimensi hukum syari'at Islam, baik yang berkenaan dengan, masalah aqidah, akhlaq, ibadah, maupun yang berkenaan dengan masalah muamalah. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122.

Artinya : *"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."* (QS. At-Taubah :122)

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fiqih memiliki dua pengertian.

Pertama, dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa fiqih adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at.

العلم بالأحكام الشرعية

*"Mengetahui hukum-hukum syara' yang alamiyah"*⁷

Definisi ini menggambarkan bahwa fiqih adalah sebuah lapangan ilmu pengetahuan yang kajiannya seputar permasalahan syariat yang bersifat furu'iyah dan berdasarkan atas dalil-dalil *tafsili* (rinci). Karena ia merupakan pengetahuan yang digali melalui penalaran dan *istidlal* (penggunaan dalil) oleh si mujtahid atau para ulama' (*fuqaha'*), maka ia dapat saja menerima perubahan atau pembaharuan, karena tuntutan ruang dan waktu.

Contoh yang sangat jelas adalah bahwa al-Syafi'i memiliki *qaul qadim* (pendapat terdahulu) dan *qaul jadid* (pendapat kemudian) akibat tuntutan ruang yang berbeda, yaitu perpindahan beliau dari Baghdad ke Mesir. Dalam konteks Islam Indonesia, hal ini akan tampak pada kajian tentang Hukum Islam Indonesia yang merupakan penjabaran fiqih dalam konteks Indonesia.

Kedua, fiqih dilihat dilihat dari sudut pandang bahwa ia adalah sebuah objek kajian pengetahuan, yakni hukum fiqih itu sendiri, pengertian ini memandang bahwa fiqih adalah

⁶ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar)*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995, hlm. 4

⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 4

suatu rangkaian atau himpunan hukum syariat yang memiliki dasar atau dalil yang terperinci, pengertian ini adalah sebagaimana yang dipahami dalam istilah para ulama' ahli fiqih (*fuqaha'*).

مجموعة الأحكام المشروعية في الإسلام

“Himpunan hukum-hukum amaliyah yang disyari’atkan dalam Islam”⁸

Dilihat dari objek hukumnya, fiqih terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti; toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan tuhan
- b. Hukum-hukum mu’amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan. Seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain.

Lafadz yang kedua (*المعامله*), arti lughawi dari kata ini adalah kepentingan, sedangkan lafadz *المعاملات* memiliki arti hukum syari’ yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya.

Menurut istilah yang dimaksud mu’amalah adalah bagian fiqih selain ibadah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia.⁹

Mu’amalah menurut golongan Syafi’i adalah bagian fiqih untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni :

- 1) Transaksi kebendaan (*Al-Mu’awadlatul maliyah*)
- 2) Pemberian kepercayaan (*Amanat*)
- 3) Perkawinan (*Munakahat*)
- 4) Urusan Persengketaan (*Gugatan dan peradilan*)
- 5) Pembagian warisan

Apabila tidak dikaitkan dengan lafadz fiqih (berdiri sendiri), istilah muamalah dalam kitab-kitab fiqih adalah nama bagi suatu bentuk perjanjian (akad) tertentu, baik perjanjian pemberian modal atau bagi laba (*al-mudlarabah – alqiradl*)serta perjanjian-perjanjian lain yang berkenaan dengan harta benda.

Dalam pembahasan ini yang dimaksud fiqih muamalah sebagaimana dikutip oleh Drs. Masduha Abdurrahman dalam bukunya *‘Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata*

⁸ *Ibid*, h. 5

⁹ Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam., 31.

Islam (Fiqih Muamalah)’ adalah muamalah yang memiliki arti khusus, yaitu bagian fiqih yang membahas :

الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق وفصل

منازعتهم

“*Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka*”.

Jadi, fiqih muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian :

- a) Fiqih muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- b) Fiqih muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fiqih muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqih mu’amalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahsan hukum fiqih mu’amalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah mahdloh)

Fiqih mu’amalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW. *bürgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fiqih muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbintenissen recht*), tidak membahas hukum perorangan (*personen recht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.

B. Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muamalah

1. Sumber Hukum Fiqih Muamalah

Sumber-sumber fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Qur’an dan Al-Hadits, hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fiqih yang disampaikan oleh ulama’ golongan Syafi’i sebagai *Al-Adillati Al-tafshiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqih islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad.

a. Al-Qur’an

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di

dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundangundangan. sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al Qur'an yang membahas tentang Muamalah ini bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 188 :

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS, Al-Baqarah : 188).*

dan Surat An-Nisa' ayat 29 :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS, An-Nisa : 29)

b. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan,perbuatan,maupun ketetapan. Al-Hadits merupakan sumber fiqih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.

c. Ijma dan Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid, walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nash.

2. Prinsip Hukum Fiqih Mu'amalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syari'at Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam

dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar dan hukum fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

- a. Hukum asal dalam muamalat adalah mubah
- b. Konsentrasi Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
- c. Meninggalkan intervensi yang dilarang
- d. Menghindari eksploitasi
- e. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan
- f. Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai sifat Rasulullah

Konsep dasar yang menjadi acuan fiqh mu'amalah selain Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijma' dan Qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syari'at Islam.

Selain itu pertimbangan hukum dalam fiqh mu'amalah adalah kemashlahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, untuk itulah fiqh mu'amalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis, sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah senantiasa berkembang.

C. Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Mu'amalah

Secara garis besar ruang lingkup fiqh muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fiqh muamalah ini meliputi dua hal;

1. Al-mu'amalah Al-madiyah,

yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah (bendanya). Dengan kata lain, al-muamalah al-madiyah adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda. Dimaksudkan dengan aturan ini, bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan, seperti jual-beli (*al-bai'*), tidak saja ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (profit) semata, akan tetapi juga bagaimana dalam aturan mainnya harus memenuhi aturan jual-beli yang ditetapkan syara'.

Yang termasuk kedalam kategori muamalah ini adalah :

- a. Al Ba'i (Jual Beli)

- b. Syirkah (perkongsian)
- c. Al Mudharabah (Kerjasama)
- d. Rahn (gadai)
- e. Kafalah dan dhaman (jaminan dan tanggungan)
- f. Utang Piutang
- g. Sewa menyewa
- h. Hiwalah (Pemindahan Utang)
- i. Sewa Menyewa (Ijarah)
- j. Upah
- k. Syufah (gugatan)
- l. Qiradh (memberi modal)
- m. Ji'alah (sayembara)
- n. Ariyah (pinjam meminjam)
- o. Wadi'ah (titipan)
- p. Musaraqah
- q. Muzara'ah dan mukhabarah
- r. Pinjam meminjam
- s. Riba
- t. Dan beberapa permasalahan kontemporer (asuransi, bank dll)
- u. Ihyaulmawat
- v. Wakalah

2. Al-muamalah Al-Adabiyah

yaitu muamalah yang mengkaji bagaimana cara tukar menukar benda. Dengan kata lain, al-muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat, ditinjau dari segi subjeknya, yaitu mukallaf/manusia. Hal ini mengacu kepada bagaimana seseorang dalam melakukan akad atau ijab qabul. Apakah dengan rela sama rela ('an taradlin minkum) atau terpaksa, ada unsur dusta dan sebagainya. Pembagian atau pembedaan tersebut ada pada dataran teoritis saja, karena dalam prakteknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Abdul Wahab Khalaf merinci Fiqih muamalah ini sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing. sebagai berikut :

- a. Hukum Kekeluargaan (*ahwal al-syakhsiyah*) yaitu hokum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hal ini terdapat 70 ayat.

- b. Hukum Sipil (*civic/al-ahkam al-madaniyah*) yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya seperti : jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis didalam masyarakat. Ayat Al-Qur'an mengaturnya dalam 70 ayat.
- c. Hukum Pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*) yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam 30 ayat Al-Qur'an.
- d. Hukum Acara (*al-ahkam al-murafaat*) yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara dilembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah ini ada 13 ayat.
- e. Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*) berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat yang diatur dalam 10 ayat Al-Qur'an.
- f. Hukum Internasional (*al-ahkam al-duwaliyah*) mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga muslim dengan nonmuslim, baik dalam masa damai, atau dalam masa perang. Al-Qur'an mengaturnya dalam 25 ayat.
- g. Hukum Ekonomi (*al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*). Hukum ini mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Diatur dalam Al-Qur'an sebanyak 10 ayat.¹⁰

D. Sistematika Fiqih Mu'amalah

Beberapa kitab fiqih dari empat madzhab masing-masing dari mereka saling berlainan dalam mengurutkan sistematika fiqih mu'amalah. Masing-masing kitab memiliki urutan-urutan sendiri sebagaimana dalam daftar isi (fihris) kitab tersebut. Hanya saja mereka sepakat dalam pembahsan fiqih mereka senantiasa mendahulukan pembahasan mengenai

¹⁰ Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h.10

ibadah secara keseluruhan baru kemudian disusul dengan pembahasan mengenai fiqh mu'amalah.

Perbedaan sistematika tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut :

1. Imam Alauddin Al-Kasani. Adalah ulama' dari golongan Hanafi, dalam kitabnya "*Bada'ius Shanai*" memulai pembahasan fiqh mu'amalah dengan "*Kitabul Ijarah*" (bab perburuhan atau sewa menyewa) dan diakhiri dengan "*Kitabul Qardli*" (hutang-piutang atau pemberian modal). Diantara keduanya dibahas beberapa bentuk perikatan, bahkan terdapat juga bab-bab tentang penyembelihan dan perburuhan, nadzar dan kafarah, wakaf dan shadaqah, peradilan dan persaksian dan sebagainya.
2. Golongan Syafi'i. Dengan sistematika sebagai berikut : Jual beli, hutang-piutang, pesan memesan, gadai menggadai, perikatan-perikatan yang berhubungan dengan kebendaan yang lain, diakhiri dengan bab "barang temuan" serta sayembara.
3. Golongan Maliki. Memiliki sistematika setelah selesai pembahasan ibadah, mereka melanjutkan dengan pembahasan mengenai jihad, perkawinan, jual beli, peradilan, persaksian, pidana, wasiat dan warisan.

Ibnu Rusydi dalam kitabnya "*Bidayatul Mujtahid*" setelah selesai dengan pembahasan mengenai ibadah beliau kemudian melanjutkan dengan pembahasan tentang jihad, sumpah, nadzar, kurban, penyembelihan, perburuan, aqiqoh, makanan dan minuman. Sesudah itu baru membahas mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.

4. Golongan Ahmad. Memiliki sistematika sebagai berikut : jual beli, pesan memesan, hutang piutang, perikatan-perikatan yang berhubungan dengan kebendaan yang lain, wasiat, warisan, kemudian memerdekakan budak dan diakhiri dengan pembahasan "*ummahatil aulad*".¹¹

Salah satu kitab yang pernah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada masa pemerintahan Turki Utsmani adalah kitab "*Majallatul Ahkamil Adliyah*" merupakan kitab fiqh muamalah dari madzhab Hanafi, ditulis dan disusun menurut undang-undang dan diundangkan pada bulan Sya'ban tahun 1293 Hijriyah, terdiri dari 1851 pasal dan dibagi dalam 16 bab yaitu :

- a. Kitabul Buyu' (Bab jual beli)
- b. Kitabul Ijarat (Bab sewa menyewa perburuhan)
- c. Kitabul Kafalah (Bab tanggung menanggung)
- d. Kitabul Hiwalah (Bab pemindahan hutang piutang)

¹¹ Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam., 34-35.

- e. Kitab Ar-Rohni (Bab gadai menggadai)
- f. Kitabul Amanah (Bab penyerahan kepercayaan, titipan)
- g. Kitabul Hibah (Bab pemberian)
- h. Kitabul Ghosbi wa Al-Itlaf (Bab penyerobotan dan pengrusakan)
- i. Kitabul Hijri wa Al-Ikroh wa Al-Syuf'ati (Bab pengampunan, paksaan, dan hak beli paksa)
- j. Kitabu Al-Syirkah (Bab serikat dagang)
- k. Kitabul Wakalah (Bab perwakilan, pemberian kuasa)
- l. Kitabu Al-Sulhi wa Al-Ibra' (Bab perdamaian dan pembebasan hak)
- m. Kitbu Al-Iqrar (Bab pengakuan)
- n. Kitabu Al-Da'wa (Bab gugatan)
- o. Kitabu Al-Bayyinat wa Al-Tahlif (Bab pembuktian dan sumpah)
- p. Kitabu Al-Qadla' (Bab peradilan)¹²

E. Soal –soal Latihan

1. Jelaskan tentang Pengertian Fiqih Mu'ammalah !
2. Sebutkan Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muamalah !
3. Jelaskan tujuan Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Mu'amalah !
4. Jelaskan Sistematika Fiqih Mu'amalah !

¹²*Ibid.*, 35-36.

BAB II

HARTA DAN HAK MILIK

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Harta, Macam – macam Harta, Hak Milik, Pengertian Hak dan Milik, Pembagian Hak, dan Konsep Kepemilikan.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Harta
- Memahami dan Menjelaskan Macam – macam Harta
- Memahami dan Menjelaskan Hak Milik
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Hak dan Milik
- Memahami dan Menjelaskan Pembagian Hak
- Memahami dan Menjelaskan Konsep Kepemilikan
- Memahami dan Menjelaskan Pemanfaatan Kepemilikan.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana, 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Harta

1. Pengertian Harta

Dalam istilah ilmu fiqih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat. Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili, secara linguistik, *al maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti; komputer, lamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau pin tempat tinggal.¹³

2. Unsur-unsur Harta

Menurut para Fuqaha harta bersedid pada dua unsur, yaitu unsur '*aniyah* dan unsur '*urf*. Unsur '*aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*).manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak.

Unsur '*urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.

3. Kedudukan Harta dan fungsinya

Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Materi atau harta

¹³ Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta:2004), h 73

dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disan kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisir sebagai kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebihan.

Harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan bukan suatu keburukan. Oleh karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan Karen itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hamba-Nya. Dan kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah sehingga Allah SWT. telah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya berupa kekayaan.

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah SWT. menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah.

Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an adalah sebagai pemeliharaan nisbi, yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja, yang mana pada dahirnya sebagai pemilik, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya. Sedangkan sebagai pemilik yang hakiki adalah terbebas dari hitungan.

Pada al-Qur'an surat al-Kahfi: 46 dan an-Nisa: 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak dan keturunan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar.

Berkenaan dengan harta didalam al-Qur'an dijelaskan juga larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi harta:

- a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia
- b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga.
- c. Penimbunan harta dengan jalan kikir
- d. Aktivitas yang merupakan pemborosan
- e. Memproduksi, memeperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti narkoba dan minuman keras.

Kaidah ushul fiqh menyatakan

الأصل في العقود والمعاملة الصّحة حتّى يقوم الدليل على التّحريم

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi mu’amalah adalah sah, sampai ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”.

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan dalam hal jelek :

- a. Berfungsi menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang mahdah, sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat yang harus dimiliki demi terjadinya kelancaran ibadah.
- b. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
- c. Meneruskan (melangsungkan) kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya.
- d. Untuk menyelaraskan/menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan dan menegakan ilmu-ilmu.
- f. Untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi.¹⁴

4. Pembagian Harta

Para ulama fiqh membagi harta dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagiannya sebagai berikut:

a. Mal Mutaqawwimin dan Ghoiru Mutaqawwimin

Harta Mutaqawwimin ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara’. Harta ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya kerbau halal dimakan umat Islam, tetapi disembelih dengan cara dipukul maka daging kerbau tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Harta ghoiru mutaqawwimin ialah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’. Harta ini kebalikan dari hartamutaqawwimin yakni tidak boleh diambil manfaatnya.

b. Mal Mitsli dan Mal Qimi

Harta Mitsli ialah benda-benda yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam artian dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

Harta Qimi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian tempat sebagian yang lainnya tanpa perbedaan.

Dengan pekara lain, harta mitsli adalah harat yang jenisnya diperoleh dipasar (secara persis), dan Qimi ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan dipasar, bias diperoleh

¹⁴ Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002) h. 29

tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi harta yang ada imbangannya disebut mitsli dan yang tidak ada imbangannya disebut qimi.

c. Harta Istihlak dan Harata Isti'mal

Harta Istihlak ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta Istihlak terbagi dua yaitu istihlak haqiqi ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Misalnya, korek api bila dibakar maka habislah. Selanjutnya istihlak huquqi ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya tetap ada. Misalnya, uang yang dipake membayar utang.

Harta Isti'mal ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta isti'mal dihabis sekali digunakan melainkan dapat digunakan lagi. Seperti kebun, tempat tidur, pakaian sepatu, laptop, handphone dan lain sebagainya.

d. Harta Manqul dan Harata Ghoiru Manqul

Harta manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya, termasuk harta yang dapat dipindahkan.

Harta Ghoiru Manqul yaitu sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari tempat satu ketempat yang lain. Seperti kebun, pabrik, sawah, dan lain sebagainya. Karena tidak dapat dipindahkan. Dalam Hukum Perdata Positif digunakanlah istilah benda bergerak dan benda tetap.

e. Harta 'Ain dan Harta Dayn

Harta 'ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, jambu, kendaraan dan lain sebagainya. Harta 'ain terbagi menjadi dua.

Harta 'ain dzati qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta ini meliputi; benda yang dianggap harta boleh diambil manfaatnya, benda dianggap harta tidak boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta yang ada sebagaimana, benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari seumpamanya, benda yang dianggap harta yang berharga dan dapat dipindahkan dan benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan.

Harta 'ain ghoiru dzati qimah, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras.

Harta dayn (hutang) adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang yang berda dalam tanggung jawab seseorang. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta 'ain dan dayn karena harta menurutnya ialah sesuatu

yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah sebagai harta, misalnya utang tidak dipandang sebagai harta tetapi utang menurutnya adalah washf fi al-dhimmah .

f. Mal al-‘ain dan mal an-nafi (manfaat)

Harta ‘ain yaitu benda yang memiliki nilai dan berwujud, misalnya rumah, ternak, dll. Harta Nafi ialah a’radd yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, leh karena itu mal al-nafi’ tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

g. Harta Mamluk, Mubah dan Manjur

Harta Mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Harta mamluk terbagi menjadi dua macam, yaitu harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti rumah yang dikontrakan, selanjutnya harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemilikinya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik.

Harta Mubah ialah sesuatu yang asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya.

Harta Mahjur ialah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid- masjid, kuburan dan lain-lain.

h. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras tepung dan lainnya.

Harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan lainnya.

i. Harta Pokok dan Harta Hasil

Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta hasil ialah harta yang terjadi dari harta yang lain. Pokok harta itu disebut modal, misalnya uang, emas dan lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil ialah bulu domba yang dihasilkan dari domba.

10 Harta Khos dan ‘am

Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemilikinya. Harta ‘am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm 27

b. Hak Milik

1. Asal - Usul Hak

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam melakukan aktivitas jual beli, seseorang tidak bisa bermuamalah secara sendirian, bila ia menjadi penjual, maka sudah jelas ia memerlukan pembeli, dan seterusnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.

Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, sebagai berikut:¹⁶

1. Tabiat dan sifat syariat Islam ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini, umat Islam dapat membentuk suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh Negara – negara Barat dan Timur serta mempertahankan diri dari pengaruh – pengaruh Komunis (sosialis) dan kapitalis (individual).
2. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai ke-musykil-an senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber – sumber pembentukan hukum islam.
3. Corak ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak kapitalis, seperti Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti Rusia pada tahun 1980-an. Sementara itu, ekonomi yang dianut Islam ialah sesuatu yang menjadi kepentingan umum yang dijadikan milik bersama, seperti rumput, api dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.

2. Pengertian Hak dan Milik

a. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹⁷

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)*, h. 31

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon ishan, dan sapiudin, *fiqh muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010),

Contoh *Al-haqq* diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat dalam surat Yasin ayat 7:

Artinya: *Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.*

Contoh *al-haqq* diartikan dengan menetapkan dan menjelaskan tercantum dalam surat al-Anfal ayat 8:

Artinya: *Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik)*

Contoh *al-haqq* diartikan dengan bagian kewajiban yang terbatas tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 241:

Artinya : *kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiakannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Contoh *al-haqq* diartikan dengan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan tercantum dalam surat Yunus ayat 35:

Artinya: *Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutummu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran".*

Menurut pengertian umum, hak adalah “ Sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum “.

Pengertian tentang hak, sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu :¹⁸
“*Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta* “.

Hak yang dijelaskan di atas adakalanya merupakan *sulthah*, dan adakalanya pula merupakan *taklif*.

Sulthah terbagi dua, yaitu *sulthah ‘ala al nafsi* dan *sulthah ‘ala sya’in mu’ayanin*.

Sulthah ‘ala al nafsi ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hal hadlanah (pemeliharaan anak). *Sulthah ‘ala sya’in mu’ayanin* ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki mobil.

Adapun *Taklif* adalah orang yang bertanggung jawab, taklif adakalanya tanggungan pribadi (‘ahdah syakhshiyah) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (‘ahdah maliyah) seperti membayar utang.

b. Pengertian Milik

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-Milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011),h. 32

merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan syara'. Kata milik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab.

Secara terminologi, al-milk didefinisikan oleh Muhamad Abu Zahrah, sebagai berikut :

“Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'”.

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.¹⁹

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik diri sendiri maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan definisi ini, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut.²⁰

3. Pembagian Hak

- a. *Hak mal* adalah “ *Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang* “.
- b. *Hak ghair mal* terbagi dua bagian, yaitu *hak syakhshi* dan *hak 'aini*. *Hak syakhshi* “ *Sesuatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain* “.

Hak 'aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. *Hak 'aini* ada dua macam: *ashli* dan *thab'i*. *Hak 'aini ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shabul al-haq*, seperti hak *milikiyah* dan *hak irtifaq*. *Hak 'aini thab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berhutang. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu.²¹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly , Ghufroon ishan, dan sapiudin, *Op. cit.* h. 47

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op. cit.* h 33

²¹ *Ibid*

Macam-macam hak 'aini ialah sebagai berikut.²²

- 1) *Haq al-milikiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- 2) *Haq al-intifa* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Haq al-Isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *haq al istiqlal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si mauquf 'alaih hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- 3) *Haq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
- 4) *Haq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.
- 5) *Haq al-ihthibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda *luqathah*.
- 6) *Haq qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetapkan atas tanah wakaf ialah :
 - a) *Haq al-hakr* ialah menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim;
 - b) *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atau tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
 - c) *Haq al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa;
 - d) *Haq al-marshad* ialah hak mengawasi atau mengontrol
 - e) *Haq al-murur* ialah “ hak jalan manusia pada miliknya dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain”.
 - f) *Haq ta'alli* ialah “Hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain”.

²² *Ibid*

- g) *Haq al-jiwar* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat, tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik uqur dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
- h) *Haq Syuf'ah* atau *haq syurb* ialah “Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum bintangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya”.

Faktor – faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain :²³

(1) *Ikraj al mubahat*

Untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau *harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki*. Untuk memiliki benda-benda *mubhat* diperlukan dua syarat, yaitu :

- (a) Benda *mubhat* belum diikhrazkan oleh orang lain. Seorang mengumpulkan air dalam satu wadah kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut karena telah diikhrazkan orang lain .
- (b) Adanya maksud memiliki. Seorang memiliki harta *mubhat* tanpa adanya niat, itu tidak termasuk *ikhraz*. Seumpama seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah kemudian terjeratlah burung – burung. Apabila pemburu meletakkan jaring itu hanya sekedar untuk mengeringkan jaringannya, maka ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut

(2) *Khalafiyah*

حُلُولُ شَخْصٍ أَوْ شَيْءٍ جَدَّ يَدٍ مَحَلُّ قَدِيمٍ زَائِلٌ فِي الْحُقُوقِ

Bertempatnya seorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama, maka telah hilang berbagai macam haknya .

Kalifah ada dua macam :

- (a) *Khalifah syakhsy'an syaksy* yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Jadi, harta yang ditinggalkan muwaris disebut *tirkah* .
- (b) *Khalifah syai'an* Apabila seorang merugikan milik orang lain kemudian rusak ditangannya, maka wajibliah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta tersebut. Maka, *khalfiyah syai'in* ini disebut *tadlimin* atau *ta'wil* (menjamin kerugian).

(3) *Tamwull min ta mamluk*

²³ *Ibid*, hlm. 35-37

Segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut .Misalnya, bulu domba menjadi hak milik bagi pemilik domba .

Dari segi iktiar, sebab malaiyah (memiliki) dibagi menjadi dua macam , yaitu:

(a) *ikhtiyariyah*

Sesuatu yang mempunyai hak ikhtiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab ini dibagi menjadi dua macam ,yaitu ikhraj al mubahat dan 'uqud .

(b) *Jabariyah*

Sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab jabariyah dibagi dua yaitu *irts* dan *tawallud min al mamluk* .

Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a ketika menjabat menjadi khalifah berkata : sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang yang memanfaatkannya itu berhak memiliki tanah itu.

4. Klasifikasi Pemilikan

Dalam Fiqh Muamalah, milik terbagi dua :²⁴

- a. *Milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya baik benda dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli.
- b. *Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, yaitu memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya yang disebut raqabah atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bandanya yang disebut milik manfaat atau hak guna pakai dengan cara i'arah, wakaf, dan washiyah.

Dari segi tempat, milik terbagi menjadi 3 :

- 1) *Milk al 'ain / milk al raqabah* : memiliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul) dan benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul). Contoh : pemilikan rumah, kebun, mobil dan motor.
- 2) *Milk al manfaah* : seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Contoh : benda pinjaman, wakaf, dll.
- 3) *Milk al dayn* : pemilikan karena adanya utang. Contoh : sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan.

Dari segi cara berpautan milik dengan yang dimiliki (shurah) milik dibagi 2 :²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm 37

²⁵ *Ibid*, h. 38

- a) *Milk al mutamayyiz* : sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain. Contoh : antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.
- b) *Milk al syai' atau milk al musya* : milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Contoh : memiliki sebagian rumah, seekor sapi yang dibeli oleh 5 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Hak milik dalam islam dapat di lihat sebagai berikut :

- (1) Hak Milik Berdasarkan Bentuk (*ya'tibari mahali*)
- (2) Hak Milik Berdasarkan Penuh atau Tidak (*ma yatsa tamaw naquson*)

5. Konsep Kepemilikan

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah harta di mana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah.

Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu :²⁶

- a. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardhiah*), adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan individu yaitu (1) bekerja, (2) warisan, (3) keperluan harta untuk mempertahankan hidup, (4) pemberian Negara, dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, (5) harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati, mencari bahan tambang, berburu, pialang, kerja sama *mudharabah*, *musyqaoh*, pegawai negeri atau swasta.
- b. Kepemilikan Umum (*Milkiyah Ammah*), adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang- barang yang mutlak diperlakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energy (listrik, gas, batu bara, nuklir, dan sebagainya), dan hasil hutan. Barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan sebagainya. Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya.

²⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 369-370

- c. Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*) adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepada Negara. Termasuk dalam katerogi ini adalah harta *ghanimah* (pampas an perang), *fa'I*, *kharaj*, *jizyah*, 1/5 harta *rikaz* (harta temuan), *ushr*, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik Negara

6. Pemanfaatan Kepemilikan

- a. Pengembangan harta yaitu pengembangan harta yang berkait dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian, perdagangan, industry dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta. Pada sisi lain Islam melarang beberapa bentuk pengembangan harta seperti riba (baik nashiah pada sektor perbankan maupun riba fadhil pada pasar modal), menimbun harta, monopoli, kartel, judi, penipuan, transaksi barang haram, harta dari KKN, dan sebagainya.
- b. Penggunaan harta yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi tapi juga kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materil saja tetapi juga kepentingan nonmateril seperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim, zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, *jihad fi sabilillah*, dan sebagainya. Pada sisi lain, Islam mengharamkan beberapa praktik penggunaan harta seperti suap (*risywah*), membeli barang atau jasa haram (*taraf*), dan lain sebagainya.

7. Hikmah Kepemilikan

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh rida-Nya.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.

Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah swt

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Definisi Harta !
2. Sebutkan Macam – Macam Harta !
3. Jelaskan Konsep Hak Milik !
4. Jelaskan Pengertian Hak dan Milik !
5. Sebutkan Pembagian Hak !
6. Jelaskan Konsep Kepemilikan !

BAB III AKAD

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Akad, Unsur - Unsur Akad, Syarat – Syarat Akad, Subyek Akad, Obyek Akad, Prestasi Akad, Jenis – Jenis Akad, dan Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Akad.
- Memahami dan Menjelaskan Unsur-Unsur Akad.
- Memahami dan Menjelaskan Syarat – Syarat Akad.
- Memahami dan Menjelaskan Ruang Lingkup Subyek Akad.
- Memahami dan Menjelaskan Obyek Akad.
- Memahami dan Menjelaskan Prestasi Akad.
- Memahami dan Menjelaskan Jenis – Jenis Akad.
- Memahami dan Menjelaskan Urgensi Akad Dlam Hubungan Antara Manusia.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Gemala Dewi,Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama,Cetakan Pertama,2005).

- B. Departemen Agama RI, Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah, (Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H).
- C. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2010), h. 292.
- D. Ibn Abdil Bar, Al-Kafi, 1/325. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H. Cetakan ke-1; Al-Kasani, Badai' ash-Shana'i, V/147. Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1982.
- E. Ibn Qudamah, Al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal, II/25. Beirut: Maktab al-Islami, 1408 H/1988 M.
- F. Moh Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap,(Toha Putra: Semarang, 1978)
- G. Ali Imran, Fikih Taharah, Ibadah Muamalah, (Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung, 2011).
- H. Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum, (Pustaka Setia: Bandung, 2006).
- I. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani. 2001),
- J. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010).
- K. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan (Jakarta:Tazkia Institute.1999)

I. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji,perjanjian,kontrak.²⁷ Akad secara bahasa adalah ikatan,mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁸ Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).²⁹ Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 1 , bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari huruf jar ba dan kata al

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), h 18

²⁸ Ghufron A.Mas'adi,Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), h 75

²⁹ Gemala Dewi,Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama,Cetakan Pertama,2005) h 45

'uqud atau bentuk jamak taksir dari kata *al'aqdu* oleh team penerjemah Departemen Agama RI di artikan perjanjian (akad).³⁰

Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 76 , bahwa dalam ayat ini ada kata *bi'ahdihi* dimana terbentuk dari huruf jar bi, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni dhomir atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi* oleh Team penerjemah departemen Agama RI di artikan janji.³¹ Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al 'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUHPerduta.³² Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.³³

Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.³⁴ Menurut Abdurrauf, *al 'aqdu* (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu :

1. *Al 'ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Syarat sahnya suatu *al 'ahdu* (perjanjian) adalah:
 - a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang di sepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah , maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar Hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rosululloh SAW hadist dari Jabir bin

³⁰ Departemen Agama RI, *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*, (*Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif*, 1418 H), h 156

³¹ *Ibid*

³² Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2001), h 75

³³ *Ibid*

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000), h. 65

Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahumyang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.³⁵

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِنْهُ شَرْطٌ.

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori)”

b. Harus sama ridho dan ada pilihan

Maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.

c. Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.³⁶

a. Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.

b. Al ‘aqdu (akad/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut.³⁷

Terjadinya suatu perikatan Islam (*al ‘aqdu*) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan terjadinya perikatan yang di dasarkan dengan Buku III KUHPerdara, Yang mana definisi Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.³⁸

Sedangkan Pengertian Perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁹

³⁵ Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah fersi II) Jilid 3 h. 259

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h 2-3

³⁷ Abdoerraof, *Al Qur’an dan Ilmu Hukum : Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 122-123

³⁸ <http://al-zakaa.blogspot.com>

³⁹ *Ibid*

Perbedaan antara perikatan Islam (*Akad*) dengan Perikatan KUHPdata adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum Perikatan Islam (*Akad*) janji Pihak Pertama dan Pihak Kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPdata hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

Perbedaan antara perikatan Islam (*Akad*) dengan Perikatan KUHPdata adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum Perikatan Islam (*Akad*) janji Pihak Pertama dan Pihak Kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPdata hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

J. Unsur-Unsur Akad

Definisi Akad menurut jumhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

1. Pertalian *Ijab* dan *Qobul*

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Qobul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad)

2. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (akad) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.⁴⁰

⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002) h 76-77

K. Syarat –Syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan,petunjuk) yang harus di indahkan dan dilakukan.⁴¹ Dalam syari'ah Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴²

Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad.⁴³ Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :

1. *Dua aqid* yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (the contracting parties).
2. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)* , yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (the object matter).
3. *Maudhu'al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (the subject matter)
4. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (a formation).⁴⁴

L. Subyek Akad (Al 'Aqidain)

Subyek Akad (aqid) dalam Hukum Perikatan Islam adalah sama dengan subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa : pembebanan kewajiban dan perolehan hak.⁴⁵ Subyek Hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.⁴⁶

Pada kehidupanseseorang, ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. .Dalam Hukum Islam,kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan – tahapan dalam kehidupannya (the stages of legal capacity).Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, para ahli Ushul Fiqih telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap Subjek Hukum (Stages of Legal Capacity).⁴⁷

⁴¹ <http://al-zakaa.blogspot.com>

⁴² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1510

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit* , hlm 77-78

⁴⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h.23

⁴⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media :2004), h. 15.

⁴⁶ <http://al-zakaa.blogspot.com>

⁴⁷ Ade Armando, dkk, *Ensklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun), h. 77

Adapun ke-empat tahap itu adalah : *Marhalah al-Janin*, *Marhalah al-Saba*, *Marhalah al-Tamyiz*, dan *Marhalah al-Bulugh*. dan juga *Daur al- Rushd*.

Di antara fuqaha (ahli hukum Islam) telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai aqid yaitu : Aqil, Tamyiz, dan Muhktar.

M. Obyek Akad (*Mahallul 'Aqdi*)

Mahallul 'aqdi adalah benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagian sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah Hukum Perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli (*al buyu'/bai*) atau hutang yang dijamin seseorang dalam akad. Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan. Sehingga menurut fikih jual beli buku – buku ilmu sihir, anjing , babi dan macan bahkan alat-alat musik (*alat malahy*) adalah tidak sah. Adapun syarat – syarat objek akad,yaitu : Halal menurut Syara', Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak), dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik, Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaan), dan Dengan harga jelas.

N. Prestasi Akad (*Maudhu'u al-'Aqdi*)

Maudhu'u al- Aqdi ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam istilah hukum perikatan disebut Prestasi . Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya,seperti: tujuan dalam jual beli (*buyu'/bai'*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti/bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*Mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*Ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).

Dalam KUHPerdata hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya),yang dirumuskan dengan menyerahkan barang,melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi,yaitu: Baru ada pada saat dilaksanakan akad, Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad, dan Tujuan akad harus dibenarkan syara.

O. Jenis-Jenis Akad

Dalam Kitab-Kitab Fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenaipengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Namun yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dan perasuransian syariah, menurut Gemala Dewi secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yaitu : Pertukaran, Titipan, Syarikat, Memberi

kepercayaan, Memberi Izin atau Tugas Kerja, Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan atas Hak.⁴⁸

P. Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia

Manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya. Allâh yang Maha Pengasih dan Maha Tahu memberikan anugerah kepada manusia dengan menciptakan alam semesta untuk mereka.⁴⁹

Allâh Azza wa Jalla berfirman :

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيْتَبَتُّوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allâh-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allâh) bagi kaum yang berfikir. (al-Jâtsiyah/45:12-13)

Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu teramat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara kedua transaktor sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.⁵⁰

Warisan ilmu fikih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar berbagai macam akad tersebut sehingga tujuan akad bisa terealisasi dan memenuhi kebutuhan umat. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi, maka peluang konflik dan pertentangan yang mungkin timbul di masa mendatang semakin kecil. Dari sini, seorang muslim mestinya tertantang untuk serius memperhatikan masalah transaksi, mulai dari menyusun konsep, manajemen dan mensukseskannya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* (al-Mâidah/5:1)

⁴⁸ <http://al-zakaa.blogspot.com>

⁴⁹ <http://almanhaj.or.id/>

⁵⁰ *Ibid*

Oleh sebab itu, sangat diperlukan penjelasan umum tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi, terutama saat berbagai transaksi menggiurkan bermunculan seperti jamur di musim hujan. Antusias masyarakat luas dan respon positif mereka telah mengecoh banyak kaum Muslimin untuk ikut andil. Padahal seharusnya sebagai seorang Muslim, kita harus melihat dan menimbanginya dengan aturan agama kita. Jika tidak bertentangan dengan prinsip agama dan berminat, baru ikut andil. Jika bertentangan, maka tinggalkanlah meski nafsu sangat menginginkannya.

memahami tentang Akad, Unsur - Unsur Akad, Syarat – Syarat Akad, Subyek Akad, Obyek Akad, Prestasi Akad, Jenis – Jenis Akad, dan Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia.

Q. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Tentang Akad !
2. Jelaskan unsur-unsur Akad !
3. Sebutkan Syarat – Syarat Akad !
4. Jelaskan Subyek dan Obyek Akad !
5. Sebutkan Jenis – Jenis Akad !
6. Jelaskan Urgensi Akad Dalam Hubungan Antara Manusia !

BAB IV

JUAL BELI DAN RIBA

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Jual Beli, Landasan Hukum Jual Beli, Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli, Macam – Macam Jual Beli, Bentuk Jual Beli Yang Dilarang, Pengertian Riba, Hukum Riba, dan Macam – Macam Riba.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Jual Beli
- Memahami dan Menjelaskan Landasan Hukum Jual Beli
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli
- Memahami dan Menjelaskan Macam – Macam Jual Beli
- Memahami dan Menjelaskan Bentuk Jual Beli Yang Dilarang
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Riba
- Memahami dan Menjelaskan Hukum Riba
- Memahami dan Menjelaskan Macam-Macam Riba.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

2. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
4. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
5. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana , 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah(Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).⁵¹ Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Jual-beli atau bay'u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.⁵² Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan Syara': Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', Yakni:⁵³

Berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

Artinya: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Al- Baqarah : 275)

⁵¹ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*,(Toha Putra: Semarang, 1978), h. 402

⁵² Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung, 2011)

⁵³ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2006), h. 74-75

Artinya: “dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan”. (An-Nisa:5).

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29).

Berdasarkan Sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: “dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: bahwasannya Nabi Saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).

Rasulullah Saw, bersabda:

Artinya: “sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi) (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:⁵⁴

- 2) Bai’ (penjual)
- 3) Mustari (pembeli)
- 4) Shighat (ijab dan qabul)
- 5) Ma’qud ‘alaih (benda atau barang).

2. Syarat Jual-beli

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:⁵⁵

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli

⁵⁴ *Ibid*, h. 76

⁵⁵ Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqh Muamalah*, (CP. Ratu Jaya, Medan: 2011), h. 104-105

c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Agar tidak terjai penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- c. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Bersih atau suci barangnya. Tidak syah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
- b) Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- c) Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d) Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- e) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

3. Hukum Jual Beli

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah : dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.⁵⁶

4. Macam – macam Jual Beli

Menurut para jumbuh ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu :

- a. Jual beli yang sah, adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain :
 - 1) Barangnya suci
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Milik penjual (dikuasainya)
 - 4) Bisa di serahkan

⁵⁶ Lihat al-Fqihul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-zuhaili jilid 4 h. 364

- 5) Di ketahui keadaannya
- b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid). Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.
- c. Jual beli yang di larang dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak menurut jumhur ulama. Berkenaan dengan jual beli yang di larang dalam islam, Wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut :
- 1) Terlarang Sebab Ahliyah (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang di pandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini :
- Jual beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
 - Jual beli anak kecil. Menurut ulama fiqh jual beli anak kecil di pandang tidak sah, kecuali dalam perkara – perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi’iyah, jual beli anak mimayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama Malikiyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah, jual beli anak-anak kecil dianggap sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan cara memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah Qur’an surat An- Nisa’: 6.
 - Jual beli orang buta. Jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Menurut Safi’iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
 - Jual beli terpaksa. Menurut ulama Safi’iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah , sebab tidak ada keridaan ketika akad.
 - Jual beli fudhul. Adalah jual beli milik orang tanpa seizinnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli di tangguhkan sampai ada izin pemilik. Menurut Safi’iyah dan Hanabilah, jual beli fudhul tidak sah.
 - Jual beli orang yang terhalang. Maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.

- 2) Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (barang jualan). Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang di jadikan alat pertukaran olah orang yang akad, yang biasa di sebut mabi' (barang jualan) dan harga.
 - Jual-beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada
 - Jual-beli barang yang tidak dapat di serahkan
 - Jual-beli gharar atai di sebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (*majhul*)
 - Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis.
 - Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat.
- 3) Terlarang sebab syara'
 - Jual-beli riba
 - Jual-beli barang yang najis. Barang yang diperjual belikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh (haram) berjual beli barang yang najis atau tidak bermanfaat seperti: arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain.

Nabi saw. Bersabda:

Artinya : “ *Nabi bersabda : Allah ta'ala melarang jual beli arak, bangkai, babi, anjing, dan berhala.* ”(bukhari dan muslim)

- Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang
- Jual-beli waktu ibadah sholat jum'at, berdasarkan Q.S. Al Jumu'ah ayat 9, yaitu:

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

- Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar
- Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- Jual-beli memakai syarat.

5. Bentuk Jual Beli Yang Terlarang

a. Jual-Beli yang Dilarang

Rasul saw. telah melarang beberapa macam jual-beli, yakni yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, yang menjadikan pelakunya memakan harta orang lain dengan cara yang batil; juga yang melahirkan kedengkian, perselisihan, dan permusuhan di antara umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Di antaranya adalah:

- 1) *Jual-beli barang yang belum diterima.* Tidak boleh seorang Muslim membeli barang, kemudian menjualnya, sebelum ia menerimanya dari penjual.⁵⁷ Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

«إِذَا ابْتِئْتِ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

Jika kamu membeli sesuatu, janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya terlebih dulu. (HR Ibn Hibban).

- 2) *Jual-beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim.* Tidak boleh seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli oleh saudaranya sesama Muslim. Contoh: seseorang membeli suatu barang dengan harga 5 ribu rupiah, lalu seorang Muslim berkata kepada penjualnya, “Kembalikan uang itu kepada pemiliknya, pasti akan saya beli barang itu dari Anda seharga 6 ribu rupiah.” Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

«وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»

Artinya: Janganlah sebagian di antara kalian membeli barang yang telah dibeli oleh sebagian orang Islam lainnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini berisi larangan yang tegas bahwa seseorang tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli saudaranya.⁵⁸

- 3) *Jual beli dengan sistem najasy.*⁵⁹ Tidak boleh seorang Muslim menawar suatu barang tanpa bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi; baik itu merupakan hasil persengkongkolan dengan sahabatnya atau tidak. Ini berdasarkan riwayat dari Ibn Umar ra.:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ»

Rasul saw. telah melarang jual-beli dengan sistem najasy. (HR al-Bukhari).

- 4) *Jual-beli barang haram dan barang najis.* Tidak boleh seorang Muslim menjual barang haram dan barang najis serta barang yang membawa pada sesuatu yang diharamkan. Contoh: tidak boleh memperjualbelikan minuman keras, daging babi, bangkai, narkoba, atau anggur kepada seseorang untuk dijadikan minuman keras; atau memperjualbelikan patung dan barang yang haram dibuat seperti gambar

H. ⁵⁷ Ibn Abdil Bar, *Tamhîd*, XIII/332. Maroko: Wazarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 1387

⁵⁸ Syarh az-Zarqani, III/426. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H. Cetakan ke-1

⁵⁹ At-Tamhîd li Ibn Abdil Bar, *Op. cit.*, XIII/348.

bernyawa yang dilukis oleh tangan (seperti manusia dan hewan). Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Artinya: *Sesungguhnya Allah Swt. dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung berhala.* (HR al-Bukhari dan Muslim).

- 5) *Jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan.* Contoh: menjual ikan yang masih berada di kolam, bulu domba yang masih melekat di punggung domba, menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu yang masih berada dalam ambingnya; menjual buah-buahan yang belum matang; menjual barang yang tidak boleh dilihat atau diperiksa; menjual barang tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya jika barangnya tidak ada pada si penjual.⁶⁰ Ini berdasarkan sabda Rasul saw.:

«لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ»

Artinya: *Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada dalam air karena hal itu mengandung unsur penipuan.* (HR Ahmad dan ath-Thabrani).

Dalam riwayat lain Ibn Umar ra. menuturkan: *Rasul saw. telah melarang untuk menjual kurma kecuali ia dapat dimakan, atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang masih berada dalam ambingnya, atau samin (mentega) yang masih berupa air susu.* (HR al-Baihaqi dan ad-Daruqutni).

Dalam riwayat yang lain lagi juga disebutkan: *Rasul saw. telah melarang menjual buah-buahan sehingga matang.* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Para ulama sepakat untuk melarang jual-beli barang yang tidak ada. Ini adalah syarat *in 'iqâd* menurut para ulama Hanafiyah. Termasuk jual-beli barang yang tidak ada adalah menjual buah yang belum matang seperti di singgung dalam hadis di atas.

- 6) *Jual-beli dua barang dalam satu transaksi.* Tidak boleh seorang Muslim melakukan jual-beli dua barang dalam satu transaksi. Sebab, di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Contoh: seseorang berkata, “Aku menjual rumah ini kepada Anda dengan harga sekian, dengan syarat, Anda harus menjualnya kembali kepada saya dengan harga sekian.” Ini berdasarkan riwayat bahwa Rasul saw. telah melarang menjual dua barang dalam satu akad. (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).
- 7) *Jual-beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya;* termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan. Adapun barang yang tidak disyaratkan sempurna kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan dihitung seperti rumah, dll. Contoh: seorang pedagang kecil

⁶⁰ Mawsû'ah al-Fiqhiyah, *Op. cit.*, Bab, “*Syurûth al-Bay*”.

menawarkan barang yang tidak dia miliki kepada pembeli. Ketika pembeli tersebut menyepakati harganya, lalu penjual tersebut pergi ke pembeli lain untuk membeli barang yang dibeli tersebut, maka hukumnya haram; demikian pula orang yang mengimpor barang dari negara lain dan melakukan penjualan barang tersebut sebelum tiba di negerinya.⁶¹ Walhasil, tidak boleh seorang Muslim menjual barang yang tidak ada padanya atau yang belum dimilikinya,⁶² karena hal itu dapat menyakitkan pembeli ketika barang yang dibelinya ternyata tidak ada. Ini berdasarkan riwayat dari Rasul saw.:

«وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Artinya: *Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu.* (HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasul saw. telah melarang menjual suatu barang sebelum ia menerimanya. (HR al-Bukhari).

- 8) *Jual-beli dengan sistem 'Aynah.* Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit.⁶³

D. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya, sedangkan menurut syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu baik bentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya.⁶⁴ Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Dan dimaksud disini menurut syara': "akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.

2. Landasan hukum

Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 30.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*

Firman Allah

⁶¹ An-Nabhani, *Op. cit.*, II/302.

⁶² Ibn Abdil Bar, *Al-Kafi*, 1/325. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H. Cetakan ke-1; Al-Kasani, *Badai' ash-Shana'i*, V/147. Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1982. Cetakan ke-2.

⁶³ Ibn Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal*, II/25. Beirut: Maktab al-Islami, 1408 H/1988 M. Cetakan ke-5.

⁶⁴ Ali Imran, *Op. cit.*, h. 162

Artinya: "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah :275)

Firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 278-279 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".

Hadits nabi Muhammad:

Artinya: dari Jabir, "Rasulullah Saw Telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya". (Riwayat Muslim).

3. Hukum Riba

Riba hukumnya haram, berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Saw yang telah disebutkan diatas. Beberapa pendapat lain mengenai hukum riba, antara lain yaitu:⁶⁵

a. Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).

b. Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan , maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat ,

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2010), h. 292

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

- c. As-Sarakhsy berkata bahwa seorang yang makan riba akan mendapatkan lima dosa atau hukuman sekaligus. Yaitu At-Takhabbut : Kesurupan seperti kesurupannya syetan, Al-Mahqu : Dimusnahkan oleh Allah keberkahan hartanya, Al-Harbu : Diperangi oleh Allah SWT, Al-Kufru : dianggap kufur dari perintah Allah SWT. Dan dianggap keluar dari agama Islam apabila menghalalkannya. Tapi bila hanya memakannya tanpa mengatakan bahwa riba itu halal, dia berdosa besar, Al-Khuludu fin-Naar : yaitu kekal di dalam neraka, sekali masuk tidak akan pernah keluar lagi dari dalamnya.

4 Macam- macam Riba

Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba Al-Fadhl dan riba An-Nasa'. Sedangkan Imam As-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba Al-Fadhl, riba An-Nasa' dan riba Al-Yadd. Dan Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba AlQardh. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al Qur'an dan hadits Nabi".⁶⁶

Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

- b. Riba Qardh. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
- c. Riba Yad. Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan yakni bercerai beraiantara dua orang yang akad sebelum timbang serah terima.
- d. Riba Fadhl. Riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "barang ribawi".
- e. Riba Nasi'ah. Riba Nasi'ah disebut juga riba Jahiliyah. Nasi'ah bersal dari kata nasa' yang artinya penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini. Dimana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan

⁶⁶ Moh. Rifa'i, dkk. *Op. cit*, h 262

ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

E. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Jual Beli !
2. Jelaskan Landasan Hukum Jual Beli !
3. Sebutkan Macam – Macam Jual Beli !
4. Jelaskan Pengertian Riba !
5. Sebutkan Macam – Macam Riba !
6. Jelaskan Bentuk Landasan Hukum Riba !

BAB V

KHIYAR DAN KAFALAH

Tujuan Instruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Khiyar, Dasar Hukum Dan Penjelasan Khiyar, Macam – Macam Khiyar, Pengertian Kafalah, Landasan Hukum Kafalah, Rukun dan Syarat Khafalah, Macam – Macam Kafalah.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Khiyar
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum dan Penjelasan Khiyar
- Memahami dan Menjelaskan Macam – Macam Khiyar
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Kafalah
- Memahami dan Menjelaskan Landasan Hukum Kafalah.
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Khafalah.
- Memahami dan Menjelaskan Macam – Macam Kafalah.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana, 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Khiyar

1. Definisi Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan:⁶⁷

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ.

Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Sedangkan pengertian khiyar menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.⁶⁸

2. Dasar Hukum dan Penjelasannya

Adapun dasar hukum yang terkait dengan hak khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.129.

⁶⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 251.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَا رِمَالٌ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِالْآخَرَ. فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا لِالْآخَرَ. فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَ قَابِعِدَانٌ تَبَايَعَا وَلَمْ يَنْزُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِالْبَيْعِ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ».

Artinya: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi.”⁶⁹

3. Macam-macam Khiyar

a. Khiyar Majelis

Ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.⁷⁰

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu:

Pertama, Asy-Syafi’i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir.⁷¹

Kedua, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.⁷²

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ (4) ayat 29:⁷³

(29)...تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ...

“Jual beli atas suka sama suka” (QS. An-Nissa’: 29)

⁶⁹ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Sahih Muslim, Vol. IV* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 20-21.

⁷⁰ Haroen, *Op. cit.*, 130.

⁷¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 115.

⁷² Qomarul Huda, *FIQH MU’AMALAH* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 42.

⁷³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *As-Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram, Vol.2* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 389.

b. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Sebagai contoh adalah dalam pembelian kramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana kramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.⁷⁴

c. Khiyar Syarat

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu."

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam khiyar syarat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail (728-774M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i (150-204H/767-820M), tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah saw ketika itu bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وِلَيِّ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر)

"Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): janganlah ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli.⁷⁵

⁷⁴ Haroen, *Op. cit.*, h. 131-132.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 132-133.

d. Khiyar ‘Aib

Khiyar ‘Aib (cacat) menurut ulama fiqih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad.

Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Khiyar aib disyaratkan dalam islam, yang didasarkan pada hadits, salah satunya ialah:⁷⁶

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.
(رواه ابن ماجه عن عقبه بن عار)

Artinya: “seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.”

e. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasanya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

من اشترى شيئا لم يراه فهو بالخيار اذراه (رواه الدارقطني عن أبي هريرة)

“Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya.” (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).

f. Khiyar Naqd (Pembayaran)

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak

⁷⁶ Syafe'i, *Op. cit.*, h. 116.

menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.⁷⁷

4. Tujuan Khiyar

Tujuan khiyar ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷⁸

B. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Kafalah secara etimologi berarti الضمان (jaminan), الحاملة (beban), dan الزعامة (tanggungan).

Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah, "Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang". Definisi lain adalah, "Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditor (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/debitor atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)".

Dr Muhammad Tahir Mansuri menyebutkan definisi kafalah dalam buku 'Islamic Law of Contracts and business Transaction', "as merging of one liability with another in respect of and for performance of an obligation".⁷⁹

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.⁸⁰

Dalam buku "Ekonomi Syariah Versi Salaf" Kafalah memiliki definisi secara lebih tersusun dan jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. dalam dalam

⁷⁷ Huda, *Op. cit.*, h. 46.

⁷⁸ Haroen, *Op. cit.*, h. 129.

⁷⁹ Muhammad Tahir Mansuri, *Islamic Law of Contracts and business Transaction* (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2006), h. 289.

⁸⁰ Ahmad Isa Asyur, *Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah*, (Terj). (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 276

buku *Ekonomi Syariah Versi Salaf* itu juga kembali disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:⁸¹

a. Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk menngganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

b. kafalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada sang terhukum dengan menghadirkan dirinya atau disebut juga sebagai kafalah An Nafs

c. kafalah yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan 'ain madhmunah pada orang yang berhak.

2. Landasan Hukum Kafalah

a. Al-Qur'an

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Surah Yusuf: 72)*

Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta." Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini."⁸²

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan za'im dalam ayat ini adalah kafiil penjamin.⁸³

b. Hadits

Jabir bin Abdullah ra. Berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (تُوْفِي رَجُلٌ مِثْلًا، فَعَسْتَنَا، وَحَنَطْنَا، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تَصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطْيَ، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دِينَ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَأَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الْعَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian

⁸¹ M. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008.) h. 73

⁸² Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Asarut Tafasir Jilid 2* (Madinah: Darus Sunnah. 1993), h. 631.

⁸³ Wahabbah Al-Zuhaili, *Asy-Syamil Li Adillah Asy-Syar'iyah Wa Al-Ara Al-Madzhabiyah Wa Ahammu Al_Nadhriyat A-Fiqhiyah* (Beirut: Darul Fikri. 2005), h. 4142

kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatangnya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.⁸⁴

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya tiga dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata, "*Wa anâ attakaffalu bihi* (Aku yang menanggungnya)." Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, "Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?" Abu Qatadah menjawab, "Benar." Lalu Nabi saw. menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw. bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?" Akhirnya Abu Qatadah berkata, "Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah." Nabi saw. bersabda, "Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya." (HR al-Hakim).⁸⁵

3. Hikmah

Kafalah merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini kafalah adalah asuransi. Jaminan atau asuransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini kafalah (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah kafalah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaily mencatat hikmah tasry dari kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.⁸⁶

4. Rukun dan Syarat *al-Kafalah*

⁸⁴ Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Jeddah: Al-Harmain.), h. 186.

⁸⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 232.

⁸⁶ Wahabbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid IV* (Beirut : Darul Fikri, 2005), h. 4143

Adapun rukun *kafalah* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:⁸⁷

- a. Pihak penjamin/penanggung (kafil, dhamin, za'im), dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. Pihak yang berhutang/yang dijamin (makful 'anhu, 'ashil, madhmun'anhu), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (makful lahu, madhmun lahu), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. Obyek jaminan (makful bih, madhmun bih), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).
- e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.
- f. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

5. Macam-Macam Kafalah

- a. *Kafalah Bi Al-Mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee tertentu.
- b. *Kafalah Bi An-Nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai Juridical Personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.⁸⁸
- c. *Kafalah Bi At-Taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company. Jaminan pembayaran bagi

⁸⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), h. 98.

⁸⁸ Abdullah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracts Early Islamic Commercial Law* (New Delhi: Kitab Bhayan. 2006), h. 144

bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.

- d. *Kafalah Al-Munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).
- e. *Kafalah Al-Mu'allaqah*, Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.⁸⁹

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Khiyar !
2. Jelaskan Landasan Hukum Khiyar !
3. Sebutkan Macam – Macam Khiyar !
4. Jelaskan Pengertian Kafalah !
5. Sebutkan Macam – Macam Kafalah !
6. Jelaskan Bentuk Landasan Hukum Kafalah!

⁸⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), h. 123.

BAB VI

IJARAH (SEWA MENYEWA) DAN PERBURUHAN

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Syah Ijarah, Pembagian dan Hukum Ijarah, Pengertian Pemburuhan, Hubungan Majikan Dengan Pekerja, dan Konsep Upah Islam.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Ijarah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Ijarah
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Syah Ijarah
- Memahami dan Menjelaskan Pembagian dan Hukum Ijarah
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Pemburuhan.
- Memahami dan Menjelaskan Hubungan Majikan Dengan Pekerjaan.
- Memahami dan Menjelaskan Konsep Upah Islam.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana, 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'lwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).⁹⁰ Menurut pengertian Syara', *Al-Ijarah* ialah: Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).⁹¹ Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *Mu'addhah* (penggantian).⁹²

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar –dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'.

Firman Allah SWT:

فان ارضعن لكم فاء توهن اجو رهن (ا لطلاق : 6)

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. AL – Ma'arif, 1987), h. 7.

⁹¹ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya : CM Grafika, 2010) h. 209.

⁹² Sayyid Sabiq, *Op.Cit*,...hlm. 9.

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.”(Al-Talaq: 6).

Hadits Nabi Muhammad SAW:

أَجْرَ هُقُلَيْعِمْلُجِيْرٍ أَلْجَرَ اسْتَأْمَنَ (هريرة أبيعنا لزر اقع بد رواه)

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.”(HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah).

Landasan Ijma'nya ialah:

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-ijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁹³

3. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu:

- a. Aqid (orang yang akad).
- b. Shigat akad.
- c. Ujrah (upah).
- d. Manfaat.

4. Syarat Sah Ijarah

Ada 5 syarat sah dari ijarah, diantaranya:⁹⁴

- a. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut,
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
- c. Kegunaannya dari barang tersebut
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara',
- e. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.

5. Pembagian dan Hukum Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua:

a. Hukum sewa-menyewa. Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

- 1) Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah

⁹³ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 116

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 12-13

danS yafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

2) Cara Memanfaatkan BarangSewaan

- a) Sewa Rumah. Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.
- b) Sewa Tanah. Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akand idirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.
- c) Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.
- d) Perbaikan Barang Sewaan. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, pemiliknyalah yang berkewajiban memmperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.
- e) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa: 1) Menyeahkan kunci jika yang disewa rumah, 2). Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya

b. Hukum Upah-Mengupah. Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah 'ala al a'mal, terbagi dua, yaitu:

- 1) Ijarah Khusus. Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) Ijarah Musytarik. Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerja-sama dengan orang lain.

b. Hak Menerima Upah

a. Selesai bekerja

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَرَفْتُهُمْ جَفَانًا قَبْلَ أَنْ جَرَّ هَالًا جِيرًا أُعْطُوا (عمر ابی عنما جها بن رواه)

Artinya: “*Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering.*”⁹⁵

- b. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang. Karena apabila dalam suatu barang itu telah terjadi kerusakan maka akad ijarah itupun batal.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlasung.
- d. Mempercepat dalam bentuk akad ijarah (bayaran).

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti di bawah ini:⁹⁶

- a. Terjadi aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya, barang yang disewakan.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.

B. Perburuhan

pemikir Islam menempatkan tenaga kerja sebagai factor produksi. Yusuf Qaradhawi adalah pemikir modern yang menempatkan tenaga kerja sebagai factor produksi selain tanah (ata alam/bumi). Tanah adalah seluruh kekayaan alam yang disediakan Allah di muka bumi ini.⁹⁷ Sementara kerja bagi Qaradhawi adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran, untuk mengolah kekayaan alam.⁹⁸

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik dengan memperhatikan kelestariannya agar tercapai keseimbangan. Islam mengakui kepemilikan atas sumber daya alam dan pemanfaatannya baik melalui hasil yang sudah disediakan oleh alam atau melalui proses produksi melalui tenaga manusia.

Allah telah menegaskan bahwa manusia bertugas memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Firman-Nya menyatakan:

⁹⁵ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

⁹⁶ SayyidSabiq, *Op.cit.*, h. 21

⁹⁷ M.A. Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, (Lahpre: SH.Muhamad Ashraf, 1987), h.

⁹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj Didin Hafidudin (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 146

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. (QS. Hd : 61)

Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerja itulah produsen satu-satunya dan tenaga kerjalah pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam maupun tanah takkan bias menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.⁹⁹

1. Hubungan Majikan dan Pekerja

Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja, majikan adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannya secara benar.¹⁰⁰

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Al-Zuhruf (43) : 32)

Karena itu, konsep Islam tentang hubungan kerja majikan pekerja adalah konsep penyewaan (*ijrah*). Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai *mustajir* (penyewa) dan *mujir* (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upah dan mendapatkan manfaat, sedangkan *mujir* adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah.¹⁰¹

Antara *mustajir* dan *mujir* terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Dalam akad *ijrah* ini, *mustajir* tidak dapat menguasai *mujir*, karena status *mujir* adalah mandiri, dan hanya diambil manfaatnya saja. Berbeda dengan jual beli, ketika akad selesai maka pembeli dapat menguasai sepenuhnya barang yang dibelinya.

2. Konsep Upah Islam

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti), upah atau imbalan.¹⁰² Konsep upah muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijrah* merupakan

⁹⁹ Muhammad, *Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 225

¹⁰⁰ Ahmad Hasan, *Nazhariyat al-Ujr fi al-Fiqh al-Islmiy*, (Suria, Dr Iqr, 2002), cet. ke-1, h. 34 - 35

¹⁰¹ *Ibid.* 22

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, j.3, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h. 138

transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).¹⁰³

Konsep upah ini ditemukan dalam surat al-Thalq ayat 6:

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. al-Thalq (65) : 6)

Upah dapat berbentuk uang, barang yang berharga, atau manfaat.¹⁰⁴ Dalam praktik, ibu yang menyusui terkadang diberi upah dengan makanan, pakaian, atau yang lainnya.¹⁰⁵

Menurut Profesor Benhamsebagaimana dikutip Afzalurrahman upah dapat didefinisikan sebagai “sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.”¹⁰⁶

Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur *ijrah*, selain tiga unsur lainnya; *qid* (orang yang berakad), *ma'qd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), dan manfaat. Ketentuan pengupahan harus memenuhi syarat-syarat:¹⁰⁷

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (*mutaqawwim*) di sini dapat diukur dari dua aspek; syari dan urfi.¹⁰⁸

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda. Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Zukhruf ayat 32:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

¹⁰³ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, j.3, (Kairo: Dr al-Hads, 2004), h. 76

¹⁰⁴ Ahmad Hasan, *Op. cit.*, hal. 25 27

¹⁰⁵ Taqyuddin al-Nahbani, *al-Nidlm al-Iqtishd f al-Islm*, terj. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet. ke-7, h. 83

¹⁰⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Yayasan Swarna Bhumi, 1997), cet. ke-2, h. 295

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, Juz 3, h. 140

¹⁰⁸ Ahmad Hasan, *Op. cit.*, h. 40 - 45

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. al-Zukhruf/43: 32)

Selain upah, Islam juga memberi perhatian terhadap hak-hak buruh. Hak-hak buruh yang diakui dalam Islam di antaranya; hak kemerdekaan, yang meliputi kemerdekaan profesi, kemerdekaan melakukan kontrak, dan kemerdekaan berbicara; hak pembatasan jam kerja; hak mendapatkan perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan hak mendapatkan jaminan sosial.¹⁰⁹

Hak-hak buruh/pekerja ini tidak berarti mengurangi kewajibannya untuk menjalankan pekerjaan secara maksimal dan memenuhi kontrak perjanjian. Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Ijarah !
2. Jelaskan Landasan Hukum Ijarah!
3. Sebutkan Rukun dan Syarat Syah Ijarah !
4. Jelaskan Pembagian dan Hukum Ijarah !
5. Jelaskan Pemburuan !
6. Jelaskan Hubungan Majikan Dengan Pekerja !
7. Jelaskan Konsep Upah Islam !

¹⁰⁹ Baqir Sharief Qorashi, *Op.cit*, hal. 235

BAB VII
UTANG PIUTANG (AL-QARDH)
DAN AL-HIWALAH (PENGALIHAN UTANG)

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Utang Piutang, Dasar Hukum Utang Piutang, Rukun dan Syarat Syah Utang Piutang, Prinsip – Prinsip Dasar Utang Piutang, Pengertian Hiwalah, Hubungan Majikan Dengan Pekerja, dan Konsep Upah Islam.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Ijarah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Ijarah
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Syah Ijarah
- Memahami dan Menjelaskan Pembagian dan Hukum Ijarah
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Pemburuhan.
- Memahami dan Menjelaskan Hubungan Majikan Dengan Pekerjaan.
- Memahami dan Menjelaskan Konsep Upah Islam.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrohan, dan Sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana, 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Utang Piutang (*al-Qardh*)

1. Pengertian Utang Piutang (*al-Qardh*)

Secara etimologi, *qardh* berarti *al-qath'*l yaitu memotong. Di dalam kamus Al-Munawwir *al-qardh* berarti *al-sulfah* yaitu pinjaman. Pengertian *qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah "*sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.*"¹¹⁰

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.¹¹¹

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertakarrub kepada Allah dan merupakan jenis mu'amalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Landasan Hukum Hutang Piutang (*al-Qardh*)

Firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11:

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*" (QS. Al-Hadid: 11)

3. Rukun dan Syarat *al-Qardh*

Adapun yang menjadi rukun *qardh* adalah:

¹¹⁰ AH. Azharudin Lathif. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h 150

¹¹¹ *Ibid*, h. 153

- a. *Muqridh* (yang memberikan pinjaman).
- b. *Muqtaridh* (peminjam).
- c. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- d. Ijab qabul

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh adalah:

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh, dan berakal.
- 2) Qardh harus berupa harta yang menurut syara' boleh digunakan/dikonsumsi.
- 3) Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas.

4. Prinsip-prinsip Dasar Utang Piutang

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, utang piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh (*kamil* dan *syamil*), memandang kegiatan ekonomi, di mana utang piutang juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi lain, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup signifikan.

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*.

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan utang piutang tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit orientit*). Sebagai contoh, A mengutangkan sejumlah uang atau barang pada B, jika tujuannya didasarkan atas niat tolong menolong, maka A tidak boleh mengharapkan keuntungan apapun dari B. Secara lahiriah, dalam konsep dasar di atas, A yang mengutangkan uangnya itu memberikan sesuatu pada B tanpa meminta imbalan material sedikitpun. Kenyataan terlihat bahwa B sebagai pihak yang berutang tidak diwajibkan secara material membayar lebih ketika mengembalikan uang yang dipinjamkannya pada A, dan bahkan B itu secara leluasa diberi wewenang untuk

memanfaatkan uang itu. Karena itulah para ulama' berpendapat bahwa utang piutang itu hukum asalnya *sunnah* .

Sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya.

Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Larangan pengambilan manfaat ini telah banyak dikemukakan oleh para pakar fiqh yang salah satunya Wahbah Zuhaily .

Larangan pengambilan manfaat dari yang diberi pinjaman ini besumber dari kaedah sabda Rasulullah berikut;

كل قرض جرى منه منفعة فهو ربا

Setiap transaksi pinjam meminjam yang mengambil manfaat dari yang diberi pinjaman maka itu masuk kategori riba.

Namun apabila pihak yang menerima pinjaman ketika mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan menambahkan dengan yang lebih baik yang tidak disertai syarat-syarat tertentu baik sebelum maupun sesudahnya, maka hal itu termasuk perbuatan yang baik. Pada era modern ini, hal inilah yang sering dipraktekkan dalam bank syari'ah. Dalam bank syari'ah hal ini diterapkan dengan bentuk produk *qard al-hasan* .

Berdasarkan ayat-ayat tentang utang piutang sebagaimana di atas, maka dalam transaksi utang piutang terdapat *illat* (alasan) hukum yakni tolong menolong dalam kebaikan dan takwa sehingga dianjurkan atau tolong menolong dalam dosa sehingga perbuatan tersebut dilarang. Bahkan lebih dari itu dapat diketahui apakah utang piutang menjadi wajib, sunnah, makruh atau haram. Hal ini disebabkan karena *illat* hukum yang ada menentukan ada tidaknya suatu hukum dalam sebuah peristiwa hukum .

Sehubungan *illat* hukum tersebut, transaksi utang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan di sini adalah seseorang yang apabila itu tidak diberi pinjaman menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan utang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja .

Hukum utang piutang bisa juga haram apabila diketahui bahwa dengan berutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang mengutangi atau orang yang berutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diutangnya untuk berbuat maksiat. Dalam kasus demikian, maka utang piutang yang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang amat bervariasi, hukum utang piutang pun amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh dan mubah .

Dalam konteks hukum Islam, utang piutang atau pinjam meminjam termasuk dalam kategori *fiqh mu'amalah*. Dengan demikian prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam utang piutang atau pinjam meminjam ini adalah prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah*. Pengetahuan prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah* ini penting terutama untuk melakukan kajian terhadap transaksi ekonomi modern saat ini yang lebih cenderung dikerjakan oleh lembaga perbankan.

B. Hiwalah

1. Pengertian Hiwalah

Menurut تعريف الحوالة : الحوالة في اللغة : لانتقال. يقال : حال عن العهد : أي انتقل عنه وتغير bahasa, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil* artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah;¹¹²

“Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.”

: “Yang berarti kata *hawalah* dengan dibaca fatha huruf *ha'* dan dibaca kasrah, menurut bahasa artinya mengalihkan. Sedangkan menurut *syara'* ialah memindahkan hak dari tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungan.¹¹³

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian *hiwalah* menurut bahasa di atas, dapat kita ketahui bahwa *hiwalah* menurut bahasa itu memindahkan atau mengoperkan jika dilihat dari arti kata *انتقال* sedangkan jika kata *hawalah* yang mana huruf *ha'* nya dibaca fathah dan kasroh maka artinya mengalihkan.

Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pengertian *hiwalah* jika ditinjau dalam artian bahasa artinya memindahkan atau mengalihkan.

Sedangkan pengertian *hiwalah* menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwalah* ialah:

¹¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99-101

¹¹³ Muhammad bin Qasim Aal-Gazi. *Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), h. 375-376

”Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.”

b. Al-jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah:

“Peralihan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain”.

c. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud *hiwalah* ialah:

Artinya: “Akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain.”

d. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa yang dimaksud *hiwalah* ialah:

Artinya: “Akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.”

e. Ibrahim Al-banjuri berpendapat bahwa *hiwalah* ialah:

“Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.”

f. Menurut Taqiyyudin, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah:

“Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.”

g. Menurut Idris Ahmad, *hiwalah* adalah semacam akad (ijab Kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.”

Menurut dua ulama fiqih madzhab Hanafi mengemukakan definisi *hiwalah* yang berbeda: Menurut Ibnu Abidin mengatakan bahwa *hiwalah* ialah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (muhiil) kepada orang yang berhutang lainnya (muhiil ‘alaih), sedangkan Kamal bin Hummam mengatakan bahwa *hiwalah* ialah pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.¹¹⁴

Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *Hawalah* adalah pengecualian dalam transaksi jual beli, yakni menjual hutang dengan hutang. Hal ini karena manusia sangat membutuhkannya. Hal ini juga merupakan pendapat yang dianggap paling shahih di kalangan Syafi’iyah dan juga salah satu riwayat di kalangan Hanabilah. Dasarnya adalah hadits yang artinya *“jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, terimalah”* (H.R Bukhori dan Muslim)

2. Dasar Hukum Hiwalah

Akad *hiwalah* diperbolehkan berdasarkan sunnah dan *ijma’* ulama’. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

¹¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 560

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Artinya: *Rasulullah Bersabda: “ menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya pada pihak yang mampu maka terimalah ”.*

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama’ sepakat membolehkan akad hawalah dengan catatan, hawalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan bendah.¹¹⁵

Sedangkan di dalam riwayat Imam At-Thabrani, redaksi haditsnya adalah sebagai berikut:

مطل الغنى ظلم وإذا ائتمنت على مليء فاتبعه

Sedangkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, Redaksinya adalah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Adapula yang meriwayatkan dengan redaksi

مطل الغنى ظلم فإذا ائتمنت على مليء

Semua hadits ini maksudnya adalah sama. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa perintah yang terdapat di dalam hadits di atas (yaitu *fal-yatba’* atau *fal-yahtal*) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu tidak wajib hukumnya untuk menerima akad al-hawalah. Namun dawud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah di dalam hadits tersebut sifatnya adalah wajib, oleh karena itu wajib bagi pihak al-muhal (juga disebut Al-muhtal) untuk menerima hawalah tersebut.

Adapun menurut ijma’ maka secara garis besar seluruh ulama’ sepakat bahwa al-hawalah adalah boleh. Akad al-hawalah boleh dilakukan terhadap Ad-dain (harta yang masih berbentuk uang), bukan terhadap Al-‘Ain (harta yang barangnya berwujud secara konkrit biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad hawalah sah apabila Al-muhal bihi berupa hutang bukan berupa barang (Al-‘Ain). Karena akad Al-hawalah mengandung arti an-Naqlu atau At-Tahwil (memindahkan, mengalihkan) dan hal ini hanya bias dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bias dilakukan terhadap Al-‘Ain atau barang. Maksudnya An-naqlu atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak

¹¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu’amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.258-259

bias terjadi pada barang, oleh karena itu tidak sah mengadakan akad hawalah terhadap barang.¹¹⁶

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

a. Rukun Hiwalah

Menurut Syafi'iyah rukun hiwalah ada empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan hutang
- 2) Muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil
- 3) Muhal 'Alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah
- 4) Sighat Hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya, "aku hiwalahkan hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan" dan Kabul dari muhtal dengan kata-katanya "aku terimah hiwalah engkau".¹¹⁷

Dalam referensi lain yaitu dalam buku Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah menurut mayoritas ulama' malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah rukun hiwalah ada lima yaitu:

- a) Muhil, (orang yang memindahkan)
- b) Muhal, (orang yang menerima pindahan)
- c) Muhal Alaih, (orang yang berhutang kepada muhil)
- d) Muhal bih (hutang yang dipindahkan)
- e) Sighah

Adapun menurut ulama' hanafiah rukun hawalah hanya satu yaitu sighah.¹¹⁸

b. Syarat Hiwalah

Syarat hiwalah itu ada empat, yaitu :¹¹⁹

- 1) Ada kerelaan muhil (orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang)
- 2) Ada persetujuan dari muhal (orang yang member hutang)
- 3) Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan
- 4) Adanya kesamaan hutang muhil dan muhal 'alaih (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya. Dengan hiwalah hutang muhil bebas.

b. Jenis dan Bentuk Hiwalah

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.85-86

¹¹⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Mu'amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

¹¹⁸ Miftahul Khairi,dkk, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah* (Yogjakarta: Maktabah Al-hanif, 2009), h.

¹¹⁹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 43.

Madzab Hanafi membagi hiwalah dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi obyek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua:¹²⁰

- a. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-haqq* (حوالة الحق = pemindahan hak)
- b. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-dain* (الحوالة الدين = pemindahan hutang)

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah hiwalah ada dua yaitu hiwalah yang berbentuk mutlak dan hiwalah yang berbentuk muqayyad.¹²¹

- 1) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah al-muqoyyadah* (الحوالة المقيدة = pemindahan bersyarat).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. Sedangkan B juga berhutang kepada C sebesar Rp.500.000,-. B kemudian memindahkan atau menglihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A, sebagai ganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqoyyad pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. sedangkan pada sisi lain , sekaligus merupakan hiwalah al-dain, karena B mengalihkan kepada A mejadi kewajiban C kepada A.

- 2) Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwalah al-muthlaqah* (حوالة المطلقة = pemindahan mutlak).

Sebagai contoh A berhutang kepada B sebesar Rp.500.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian. Hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah al-dain saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.

Kedua bentuk hawalah di atas hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah yaitu :

ومن احيل على مليئ فليتبع

Artinya: *Barang siapa yang (haknya) dialihkan kepada orang yang kaya (muhal 'alaih) maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.*

hiwalah yang berbentuk mutlaq memiliki beberapa perbedaan hal seperti berikut:

¹²⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 221.

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, hlm.92.

- i. Apabila hawalah adalah berbentuk mutlaq dan pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka pihak muhal hanya menagih pihak muhal 'alaih untuk membayar tanggungan hutang yang ada di dalam akad hiwalah saja (yaitu, tanggungan hutang pihak muhil kepada pihak muhal).
- ii. Apabila hiwalah yang ada berbentuk muqayyad namun kemudian ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil seperti jika tanggungan hutang yang ada merupakan harga pembelian barang yang dijual oleh pihak muhil kepada pihak muhal 'alaih dan barang yang dijual tersebut ternyata mustahq (ternyata hak milik orang lain bukan hak milik si muhil yang menjualnya) maka hiwalah tersebut batal. Karena ketika didalam hawalah tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah tanggungan hutang pihak muhal 'alaih kepada pihak muhil, maka hutang tersebut sudah terikat dengan akad hiwalah tersebut, namun ketika ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka sudah tentu akad hiwalah tersebut batal dan tidak ada. Namun apabila akad hawalah tersebut adalah berbentuk mjtlaq, dan ternyata pihak muhal 'alaih tidak memiliki tanggungan hutang kepada pihak muhil maka akad hawalah tersebut tetap sah dan tidak batal.
- iii. Apabila akad hawalah berbentuk muqayyad kemudian pihak muhil meninggal dunia sebelum pihak muhal 'alaih membayarkan hutang yang ada kepada pihak muhal padahal pihak muhil memiliki beberapa tanggungan hutang yang lain selain tanggungan hutang kepada pihak muhal, sementara pihak muhil sudah tidak memiliki harta lagi selain harta yang berada di dalam tanggungan pihak muhal 'alaih, maka dalam kasus ini menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf pihak muhal statusnya tidak lebih berhak daripada pihak-pihak yang berpiutang lainnya terhadap harta muhil yang berupa hutang yang berda dalam tanggungan muhal 'alaih tersebut.

Sebenarnya dalam hiwalah pada umunya berupa uang bukan barang. Namun jika yang diperlakukan hutang piutang adalah barang maka dalam pengembaliannya harus sama persis.

Dilihat dari jenis objeknya hiwalah dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Hiwalah Al Haqq* (pemindahan hak/anak piutang) adalah hiwalah yang merupakan hak untuk menagih piutang. Yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berutang selain harus

melihat keabsahan transaksinya. Hawalah Haq merupakan bandingan hawalah terhadap hutang yang terjadi adalah perubahan dan pergantian individu al-madiin (pihak yang berhutang) bagi pihak al-dayn (yang berpiutang) atau dengan kata lain mengganti al-madiin (yaitu muhil) dengan al-madiin yang lain (yaitu al-muhal 'alaih). Di dalam hawalah terdapat hutang, pihak al-muhil adalah pihak yang berhutang (al-madiin). Karena ia meng-ihalah-kan kepada pihak lain yaitu al-muhal 'alaih untuk membayar tanggungan hutangnya. Hawalah terhadap hutang hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Hawalah haq hukumnya juga boleh berdasarkan kesepakatan keempat madzab, tidak hanya menurut selain ulama Hanafiyah saja seperti yang telah dipahami oleh sebagian pakar syari'at dan hukum, karena hawalah yang berbentuk muqoyyat yang di syari'atkan, menuurt ulama Hanafiyah mencakup hiwalatul haq. Karena di dalam hiwalah yang berbentuk muqoyyat, seseorang (maksudnya muhil) disamping sebagai al-madiin (pihak yang berhutang) kepada seseorang yaitu al-muhal, ia juga sebagai al-dayn (yang berpiutang) kepada orang lain yaitu al-muhal 'alaih. Lalu ia mengadakan akad hawalah agar pihak yang berpiutang kepadanya, yaitu al-muhal mengambil pembayaran hutangnya dari pihak yang berhutang kepada pihak al-muhil yaitu pihak muhal 'alaih. Ini adalah hiwalatul haq dan pada waktu yang sama juga merupakan bentuk hawalah terhadap hutang.

Adapun selain ulama Hanafiyah yang memperbolehkan hawalatul haq, maka sandarannya adalah kemutlakan diperbolehkannya hawalah oleh syari'at, baik apakah setelah itu hawalah tersebut dalam bentuk penjualan atau penukaran hutang dibayar dengan hutang atau tidak.

Karena mereka berbeda pendapat seputar masalah menjual hutang dengan hutang atau menghibahkannya kepada selain pihak yang berhutang. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan hal tersebut dengan beberapa syarat seperti 'iwad (sesuatu yang menjadi pengganti atau penukar) harus diterima atau dipastikan di majlis jual beli yang dilakukan, hutang yang dijual bukan berbentuk makanan, sesuatu yang dijadikan harga pembayaran harus tidak sejenis hutang yang dijual, penjualan hutang tersebut tidak boleh pada pihak yang bersengketa dengan pihak yang berhutang agar dalam transaksi tersebut tidak mengandung sesuatu yang menyusahkan pihak al-madiin. Menurut mereka hiwalatul haq bukanlah termasuk bentuk penjualan hutang dengan hutang. Sementara itu ulama Hanabila tidak memperbolehkan menjual hutang dengan hutang atau menghibahkannya kepada selain al-madiin.

Kesimpulannya adalah bahwa hiwalah menurut fuqoha bukan merupakan bentuk jual beli, akan tetapi merupakan sebuah akad tersendiri yang berbeda dengan akad jual beli dalam hal syarat dan konsekuensi-konsekuensinya. Sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang memperbolehkan menghibahkan hutang kepada selain al-madiin, maka menurut mereka di dalam akad ini nampak terlihat akad hiwalatul haq dalam bentuknya yang sempurna dan jelas akan tetapi harus dengan terpenuhinya syarat-syarat hibah seperti adanya ijin untuk melakukan al-qobdhu (serah terima sesuatu yang dihibahkan) dan syarat-syarat jual beli hutang.¹²²

2. Hawalah Dayn. Hawalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari hawakah haq. Pada hakekatnya hawalah dayn sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan di depan.¹²³

3 **Beban Muhil Setelah Hiwalah**

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka hiwalah tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama' jumhur.

Muhammad syafi'i Antonio mengemukakan, bahwa manfaat hiwalah di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- c. Dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syari'ah.

Menurut madzab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi pada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang meng-hiwalah-kan hutang kepada orang lain, kemudian muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.

Abu Hanifah, Syarih. Dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (muhal) dapat kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.

Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya :

¹²² Ali Hasan, Berbagai Transaksi dan Fiqih(Fiqih Muamalat) PT Raja Grafindo Jakarta, h 254-255

¹²³ *Ibid*, h 162

Artinya: “Orang yang mampu membayar hutang haram melalaikan hutang, maka jika salah seorang kamu memindahkan hutangnya maka hendaklah diterima pemindahan hutang itu, asalkan orang yang menerima pemindahan sanggup memmbayarnya” (HR. Ahmad dan Haihaqi)

Sedang dalam buku Ensiklopedia Fiqih Muamalah dijelaskan bahwa mayoritas ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika hawalah telah sah, muhil (orang yang memindahkan) terbebas dari tanggungan hutangnya kepada muhal (orang yang menerima pindahan) dan tidak ada hak bagi muhal untuk mengembalikan tanggungan kepada muhil meskipun hak itu sulit diselesaikan karena muhal’alaih (orang yang berhutang kepada muhil) menunda-nunda, jatuh pailit, atau meninggal dunia.

Malikiyah berpendapat bahwa muhil (orang yang memindahkan) tidak terbebas dari tanggungan. Muhal (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan hawalah kepada muhil jika muhal’alaih (orang yang berhutang kepada muhil) jatuh pailit dan ia (muhal) tidak mengetahuinya.¹²⁴

Abu Hanifah berpendapat bahwa muhal (orang yang menerima pindahan) boleh mengembalikan hawalah kepada muhil (orang yang memindahkan) jika muhal’alaih (orang yang berhutang kepada muhil) meninggal dunia dalam kondisi pailit atau ia menyangkal hutangnya dengan bersumpah dihadapan hakim. Abu Yusuf dan Muhammad menambahkan, jika muhal’alaih (orang yang berhutang kepada muhil) mendapat pembatasan untuk membelanjakan hartanya karena jatuh pailit.

Pendapat lain mengatakan jika hawalah dilakukan dengan kerelaan muhal (orang yang menerima pindahan) sedang muhal’alaih (orang yang berhutang kepada muhil) orang yang mampu dan membayar, muhal tidak boleh menarik kembali transaksi hawalah terhadap muhil karena muhil telah terbebas dari tanggungan ketika hawalah terjadi dan hutang telah berpindahkannya. Jika hawalah dilakukan tanpa kerelaan muhal, sementara muhal’alaih orang yang jatuh pailit atau meninggal dunia, muhal boleh menuntut kembali haknya kepada muhil karena muhal tidak dapat menunaikan kewajibannya. Di samping itu, muhal juga tidak wajib menerima hawalah kepada orang yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena dapat merugikan.

4 Unsur Kerelaan Dalam Hiwalah

a. Kerelaan Muhal

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah berpendapat bahwa kerelaan muhal adalah hal yang wajib dalam hawalah karena hutang yang dipindahkan adalah

¹²⁴ Miftahul Khairi,dkk, *Ensiklopedi Fiqih Mu’amalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2009), h. 218.

haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda: bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal'alaih itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal'wajib menerima pemindahan itu dan tidak disyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadits yang telah disebutkan di atas.

Yang jelas alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban muhal untuk menerima hawalah adalah karena muhal'alaih kondisinya berbeda-beda: ada yang mudah membayar, ada yang sulit, ada yang cepat membayar, dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal'wajib menerima hawalah. Namun jika muhal'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hiwalah. Dengan demikian juga didasarkan kepada hadits di atas

b. Kerelaan Muhal'alaih

Mayoritas ulama' malikiyyah, syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal'alaih. Ini berdasarkan hadits:

Artinya: *"jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang banyak, ikutilah (terimalah)"* (Riwayat: Bukhori dan Muslim). Disamping itu hak ada pada muhil (orang yang memindahkan) dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Hanafiyyah berpendapat bahwa disyaratkan adanya kerelaan muhal'alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya.

Pendapat yang falid Pendapat yang falid adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal'alaih berdasarkan hadits di atas. Disamping itu muhal'alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya (muhil atau muhal).

5 Akibat Hukum

Jika akad hiwalah telah terjadi, maka akibatnya :¹²⁵

- a. Jumahur ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan tersendirinya akan terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian para ulama madzab Hanafi, antara lain Kamal bin

¹²⁵ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), h .224-225.

Humman, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.

- b. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- c. Madzab Hanafi yang membenarkan terjadi hiwalah al-muthlaqah berpendapat, bahwa jika akad hiwalah al-muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

6 Berakhirnya Akad Hiwalah

Akad hiwalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut:¹²⁶

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hiwalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap
- b. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua.
- c. Jika pihak kedua meninggal dunia, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- d. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga.
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.

Dalam refrensi lain dijelaskan bahwa akad hawalah akan berakhir ketika terjadi pembatalan, dan muhal memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada muhil. Menurut hanafiyah, ketika muhal'alaih mengalami kebangkrutan, maka akad dinyatakan berakhir dan hak penagihan beralih kepada muhil. Menurut Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah ketika akad hawalah telah dilakukan secara sempurna, hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan kembali pada muhil.

Jika muhal'alaih mengalami kebangkrutan dan muhal tidak diberitahu oleh muhil, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap muhil. Karena, ia diibaratkan membeli sesuatu yang bersifat majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsure gharar (ketidak pastian).

¹²⁶ *Ibid*, h. 225

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Utang Piutang !
2. Jelaskan Dasar Hukum Utang Piutang!
3. Sebutkan Rukun dan Syarat Syah Utang Piutang !
4. Jelaskan Prinsip – Prinsip Dasar Utang Piutang !
5. Jelaskan Pengertian Hiwalah !
6. Jelaskan Hubungan Majikan Dengan Pekerja !
7. Jelaskan Konsep Upah Islam !

BAB VIII

SYIRKAH DAN MUDHARABAH

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Syirkah, Hukum dan Macam Syirkah, Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Jenis Mudharabah, dan Rukun Mudharabah.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Syirkah
- Memahami dan Menjelaskan Hukum dan Macam Syirkah
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Mudharabah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Mudharabah
- Memahami dan Menjelaskan Jenis Mudharabah
- Memahami dan Menjelaskan Rukun Mudharabah

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
 - D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana, 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi'il mādhi), yasyraku (fi'il mudhāri'), syarikan/syirkatan/syarikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau temannya.¹²⁷ Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti campur.¹²⁸

Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, dibaca syirkah lebih fasih (afshah).¹²⁹ Adapun syirkah secara hukum syara' adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹³⁰

2. Hukum dan Macam Syirkah

Syirkah hukumnya jā'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi saw. membenarkannya. Nabi saw.

Hadits Nabi Muhammad:

قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احد هما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابو داود والحاكم)

Artinya: Allah SWT. Berfirman, "aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).

¹²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Grafindo, 1997), h. 715

¹²⁸ Moh. Rifa'i dkk, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 209

¹²⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. (Beirut: Darul Ummah. 1990), h. 58

¹³⁰ *Ibid*, h. 146

Berdasarkan kajian terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu:

- a. *Syirkah man*. Syirkah man adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang. Hal demikian hukumnya boleh.¹³¹
- b. *syirkah inân*. syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja ('amal) dan modal (mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah dan Ijma Sahabat. Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, syirkah ini sah dengan syarat modal keduanya satu macam, lalu dijadikan satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seseorang dan mana milik yang lain. Adapun kalau modal mereka sama tetapi salah seorang diantara mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak laba, maka syirkah menjadi batal. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, syirkah demikian adalah syah, meskipun yang mensyaratkan itu baru dalam masalah perniagaan serta lebih banyak.¹³² syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang ('urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-'urûdh) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi', bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)."¹³³
- c. *syirkah abdan*. Syirkah 'abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ('amal), tanpa kontribusi modal (mâl) yang hasilnya mereka bagi sama rata. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). Hukumnya adalah sah menurut Mazhab Maliki dengan syarat mereka

¹³¹ Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimassyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: HASYIMI Press, 2011) h. 266

¹³² *Ibid*, h. 267

¹³³ *Ibid*, h. 151

harus berserikat dalam satu pekerjaan dan disatu tempat. Menurut Mazhab Hanafi boleh saja meskipun pekerjaan berbeda pekerjaan dan tempatnya. Mazhab Hambali membolehkan dalam segala hal. Adapun pendapat Madzhab Syafi'i: Syirkah abdan adalah batal.

- d. *syirkah wujûh*. syirkah wajah adalah berserikat dua orang terkemuka atau lebih untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harta yang ditanggihkan untuk mereka jual lagi dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Hukumnya adalah syah. Dengan syarat tidak ada modal, dan salah seorang diantara mereka mengatakan kepada yang lain "kami berserikat atas barang yang dibeli oleh salah seorang kita dalam suatu tanggung bersama.
- e. *syirkah mufâwadhah*. menurut pendapat Mazhab Hanafi syirkah mufawadhah ialah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurutnya jika modalnya tidak sama perkongsian menjadi tidak sah. Setiap keuntungan yang diperoleh salah seorang diantara mereka menjadi milik mereka berdua, dan setiap hal yang dijamin oleh salah seorang diantara mereka dari harta rampasan atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain.

Madzhab Maliki berpendapat: dalam syirkah muafadhah boleh tidak sama besar modalnya, dan keuntungan dibagi menurut perbandingan persentase masing-masing modal yang ditanam. Masing-masing menjadi penjamin terhadap yang lain, tetapi tidak dalam masalah rampasan. Tidak ada perbedaan antara modal yang ditanam baik berupa barang maupun uang. Juga tidak dibedakan antara menjadikan perkongsian tersebut semua harta yang dimiliki atau sebagiannya saja untuk usaha, serta sama saja antara harta mereka apakah dicampur menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan atau dapat dibedakan sesudah dicampur menjadi satu, dan kekuasaan berada pada keduanya. Menurut pendapat Hanafi Syirkah hukumnya tetap sah meskipun harta masing-masing perkongsian berada di tangannya dan tidak dikumpulkan. Adapun pendapat madzha Syafi'i dan Hambali bahwa syirkah demikian tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i: dan tidak ada perkongsian muafadhah (hukumnya batal).

3. Rukun Syirkah

Adapun Rukun syirkah, yaitu

- a. Ada sighotnya (lafadz akad)
- b. Ada orang yang berserikat
- c. Ada pokok pekejaannya

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian antara dua belah pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas usaha. Sedangkan dalam ilmu Fiqih Mudharabah didefinisikan sebagai akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Firman Allah SWT:

Artinya :*dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...*” (Q.S. Al-Muzzamil : 20)

Yang menjadi argument dari al muzzamil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Firman Allah SWT:

Artinya : *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah* (Q.S. Al-Jumuah: 10)

Firman Allah SWT:

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.* (Al-Baqarah: 198)

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut , maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-ayrat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”*(HR. Thabrani).

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: *Dari shalih bin shuhaib ra. Bahwa rasulullah saw bersabda, “ tiga hal yang didalamnya terdapat tiga keberkatan : jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah)¹³⁴

Ijma

¹³⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.

Diantara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.¹³⁵

Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disisi sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹³⁶

3. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:¹³⁷

- a. Mudharabah Muthlaqah. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah. *Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

4. Syarat-syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat mudharabah, yaitu;

- a. Syarat *Aqidani*. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, namun dalam hal ini *mudharabah* diperbolehkan bagi orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi dinegara Islam. Adapun ulama malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba.

- b. Syarat Modal

Adapun syarat-syarat modal, yaitu:

- Modal harus berupa uang atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*).

¹³⁵ *Ibid*, h. 96

¹³⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) h. 226

¹³⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit*, hal. 97

- Modal arus jelas dan memiliki ukuran
- Modal tidak berupa hutang
- Modal harus diberikan kepada pengusaha.

g. Syarat-Syarat Laba

Adapun syarat-syarat Laba, yaitu:

- Laba harus memiliki ukuran
- Laba harus berupa bagian yang umum¹³⁸

5. Ketentuan-Ketentuan Dalam Mudharabah

Adapun ketentuan-ketentuan dalam mudharabah, yaitu:¹³⁹

- a. Modal mudharabah harus berupa mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha setelah selesai ijab sesuai dengan yang telah disepakati.
- b. Pembagian keuntungan tidak sah jika hanya dilakukan sebelah pihak.
- c. Dasar dari pembiayaan mudharabah adalah modal berasal dari pihak pemodal sedang kerja dilakukan oleh pihak pengusaha.
- d. Jika dalam usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pengusaha menanggung kerugian berupa tidak mendapatkannya hasil jerih payah selama usaha itu berjalan.
- e. Mudharabah dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapanpun sebelum usaha tersebut dimulai.
- f. Usaha yang dijalankan harus halal.
- g. Mudharabah harus dilakukan oleh dua pihak dan disahkan oleh hukum yang berlaku.
- h. Dilarang mencampur adukan harta *mudharabah* dengan harta pribadi atau harta lainnya.
- i. Perjanjian *mudharabah* selesai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau meninggalnya salah satu pihak.
- j. Jika terjadi pembatalan maka modal dan untung harus dikembalikan kepada pemodal, dan pengusaha berhak menuntut upah atas usaha yang sudah dijalankan
- k. Jika terjadi suatu kerusakan maka kerusakan tersebut dapat diganti dari keuntungan yang sudah ada

5 Rukun Mudharabah

¹³⁸ Rachmat Syafe'I, *Op. cit.*, h.228

¹³⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 101

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni dengan menggunakan lafadz mudharabah, muqaridah, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qudalaih*)
- c. Sighat (*ijab dan qabul*)

Sedangkan ulama salafiyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang akad.¹⁴⁰

6 Hikmah Disyariatkan Mudharabah

Islam mensyariatkan kerjasama *mudharabah* untuk memudahkan orang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelola hartanya, dan disana ada orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.

Maka syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shahibul Mal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola), dimana dia memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Karena Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk kemaslahatan serta menolak kerusakan¹⁴¹

7 Berakhirnya Usaha Mudharabah

Berakhirnya suatu usaha *mudharabah* dapat terjadi apa bila terjadi hal-hal sebagai berikut :¹⁴²

- a. *Debitur* telah membayar lunas atas modal yang diterimanya.
- b. Pembatalan perjanjian *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak debitur.
- c. Musnahnya objek pembiayaan.
- d. Terjadinya kerugian total yang dialami oleh kreditur sehingga menyebabkan tidak sanggupnya mengembalikan modal dari debitur.
- e. Kreditur mengakhiri pembiayaan apabila usahanya mengalami kerugian terus menerus.

¹⁴⁰ Rachmat Syafe'I, *Op. Cit*, h. 226

¹⁴¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (Jakarta Selatan: DU Publishing) hal. 159-160

¹⁴² Warkum Sumitro, *Op. Cit*. hal. 100

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Syirkah !
2. Jelaskan Dasar Hukum dan Macam Syirkah!
3. Jelaskan Pengertian Mudharabah !
4. Jelaskan Dasar Hukum Mudharabah !
5. Jelaskan Jenis Mudharabah !
6. Jelaskan Rukun Mudharabah !

BAB IX

MUSAQAH, MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Musaqah, Syarat dan Rukun Musaqah, Pengertian muzara'ah, Dasar Hukum Muzara'ah, Rukun dan syarat muzara'ah, Berakhirnya Muzara'ah, Pengertian Mukhabarah, Rukun dan Syarat Mukhabarah, dan Dasar Hukum Mukhabarah

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Musaqah
- Memahami dan Menjelaskan Syarat dan Rukun Musaqah
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Muzara'ah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Muzara'ah
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Mukhabarah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Mukhabarah

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrohan, dan Sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana, 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Secara etimologi, mudaqah (مساقاة) diambil dari asal kata saqiyyun (سقي) yang punya arti penyiraman tanaman.¹⁴³

Secara terminologi.

دفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره

Artinya: "Penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya dengan perjanjian akan mendapatkan sebagian dari buahnya"¹⁴⁴

معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينها

Artinya: "Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya akan dibagi di antara keduanya".¹⁴⁵

وهي أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب معروس معين في العقد مرئي لهما عنده ليتعهد بالسقي والتربية على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما

Artinya: "Mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya yang baru atau yang telah ada untuk mereka berdua"¹⁴⁶

¹⁴³ Ibnu Umar, M. Nawawi *Tausiyah ala Ibnu Qasim*. (Surabaya: Maktab al-Hidayah), h.165

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 165

¹⁴⁵ Syafi'i, Rahmat. 2004 *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.

¹⁴⁶ As'ad, H. Aliy.1979 *Fathul Mu'in*, Yogyakarta, Menara Kudus

2. Syarat dan Rukun Musaqah

Adapun Syarat-syarat Musaqah:¹⁴⁷

- a. Ahli di dalam akad
- b. Menjelaskan bagian penggarap
- c. Membebaskan pemilik dari pohon
- d. Hasil dari pohon dibagi antara orang yang melangsungkan akad
- e. Sampai batas akhir

Adapun Rukun Musaqah :

- 1) Dua orang yang akad, disyaratkan harus baligh dan berakal.
- 2) Obyek musaqah. (semua kebun dan pohon yang berbuah). Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual belikan
- 3) Pekerjaan. Pekerjaan hendaknya ditentukan masanya, misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih. Minimal kira menurut kebiasaan dalam masa itu pohon sudah berbuah
- 4) Buah. hasil dari kebun hendaknya ditentukan bagian masing-masing, misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.¹⁴⁸
- 5) Sighat. yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas dan samaran, disyaratkan dengan lafadzkan bagi yang mampu berbicara, agar akad menjadi lazim.

B. Muzara'ah

1. Pengertian muzara'ah

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.¹⁴⁹ “*Al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah *muamalah* terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya”.¹⁵⁰ Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya. Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang

¹⁴⁷ Rahmat Syafi'i, *Op. cit.* h. 214

¹⁴⁸ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islami "Hukum Fiqih Islam Lengkap"*.(Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994), h 301

¹⁴⁹ Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm,1.

¹⁵⁰ Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Disalin dari kitab: Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)

dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:

“Menurut Hanafiah *muzara’ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambaliah *muzara’ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi’i berpendapat bahwa *muzara’ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara’ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.¹⁵¹

Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara’ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.¹⁵²

Jadi *muzara’ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara’ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.

2. Dasar Hukum Muzara’ah

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.*” (Hadits Riwayat Muslim)

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “*Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.*” (Hadits Riwayat Bukhari)

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *muzara’ah* itu dibolehkan.

¹⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h 153-155

¹⁵² Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

3. Rukun dan syarat muzara'ah

Menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah “akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam”.¹⁵³

Menurut janhur ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah*:¹⁵⁴

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *al-muzaraah*
- d. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan

Sementara syarat-syaratnya sebagai berikut:¹⁵⁵

- 1) Syarat bertalian dengan ‘*aqidain*, yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya.
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *muzara'ah*.

Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- a) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
- b) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
- d) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.

¹⁵³ Suhendi, *Op. cit*, h 158

¹⁵⁴ Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 278

¹⁵⁵ Suhendi, *Op. cit*, h 159

- e) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

4. Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal, yaitu:¹⁵⁶

- b. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
- c. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
- d. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

C. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Dalam bahasa Indonesia arti dari muzara'ah dan mukhabarah adalah pertanian. Menurut *Taqiyyudin* yang mengungkap pendapat *Al-Qadhi Abu Thayib*, muzara'ah dan mukhabarah mempunyai satu pengertian. Walaupun mempunyai satu pengertian tetapi kedua istilah tersebut mempunyai dua arti yang pertama *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*).

Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh *al-Rafi* dan *al-Nawawi*. Sedangkan menurut istilah definisi para ulama yang dikemukakan oleh *Abd al-Rahman al-Zaziri* pun berbeda. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi para ulama, menurut ulama *Malikiyah* berarti perserikatan dalam pertanian, ulama *Hanabilah* mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.

Sedangkan *Imam Syafi'I* mendefinisikannya sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah 2

¹⁵⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 310

atau lebih dikenal dengan istilah al-Mukhabarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).

Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Seperti yang telah disebutkan bahwa munculnya pengertian muzara'ah dan mukhabarah dengan ta'rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara'ah dan mukhabarah, yaitu *Imam Rafi'i* berdasar dhahir nash *Imam Syafi'i*. Sedangkan ulama yang menyamakan ta'rif muzara'ah dan mukhabarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

Mukhabarah ialah kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara muzara'ah dengan mukhabarah hanya terletak pada benih tanaman. Jika muzara'ah benih tanaman berasal dari pemilik tanah, maka dalam mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap (petani). Pada umumnya kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, gandum, kacang, dll. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama muzara'ah. Setelah di ketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara'ah.

2. Rukun Dan Syarat Mukhabarah

Adapun Rukun Mukhabarah Menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya adalah:

3. Pemilik tanah
4. Petani/Penggarap;
5. Obyek mukhabarah
6. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Ada beberapa syarat dalam mukhabarah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- 4) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

3. Dasar hukum Mukhabarah

Adapun dasar hukum dari Mukhabarah adalah sebagai berikut:

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: *“Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian”* (H.R. Bukhari).

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: *“Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)”* (H.R Muslim).

D. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Musaqah !
2. Jelaskan Syarat dan Rukun Musaqah !
3. Jelaskan Pengertian Muzara’ah !
4. Jelaskan Dasar Hukum Muzara’ah !
5. Jelaskan Rukun dan Syarat Muzara’ah !
6. Jelaskan Berakhirnya Muzara’ah !
7. Jelaskan Pengertian Mukhabarah !
8. Jelaskan Rukun dan Syarat Mukhabarah !
9. Jelaskan Dasar Hukum Mukhabarah !

BAB X

SALAM DAN ISTISNA

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Salam, Dasar Hukum Salam, Rukun As Salam, Syarat As Salam, Pengertian Istisnah, Rukun dan Syarat Istisnah, Dasar Hukum Istisnah, Rukun dan Syarat Mukhabarah, dan Dasar Hukum Mukhabarah, Obyek Istisnah, Shighat Istisnah, dan Berakhirnya Istisnah

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Salam
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Salam
- Memahami dan Menjelaskan Rukun Salam
- Memahami dan Menjelaskan Syarat Salam
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Istisnah
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Istisnah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Istisnah
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Mukhabarah
- Memahami dan Menjelaskan Dasa Hukum Mukhabarah
- Memahami Obyek Istisnah
- Memahami dan Menjelaskan Shighat Istisnah
- Memahami dan Menjelaskan Berakhirnya Istisnah.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.

4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
- A. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
 - D. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar)*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
 - E. Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
 - F. Abdullah al-Mushlih,Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta:2004).
 - G. Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron ishan, dan sapiudin, *fiqh muamalat*, Jakarta : Kencana , 2010.
 - H. Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
 - I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*(Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A Salam

1. Pengertian Salam

Secara bahasa, salam (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-tasliif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.

Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: (بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-syafi'iyah Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 26.

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹⁵⁸

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang.¹⁵⁹ Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.¹⁶⁰

2. Dasar Hukum Salam

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

a. Al-Quran

282. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam.¹⁶¹

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*” Ia lalu membaca ayat tersebut.¹⁶²

Al-Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْتَلْفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam

¹⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 90.

¹⁵⁹ Ibrahim bin Fatih bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 21.

¹⁶⁰ M. Fahin Khan, *Essays in Islamic Economics*, (Nigeria: The Islamic Foundation, 1995), h. 32

¹⁶¹ Abdurrahman al-Jaziry. *Kitab Al-fiqh*, (Beirut: Darul fikri, 2004), h. 244.

¹⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta, 2006), h.

takaran, timbangan, dan masa tertentu." *Muttafaq Alaihi*. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."¹⁶³

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَائِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَتَسْلِفُهُمْ فِي الْحَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرْبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّرْبِيبِ - إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).¹⁶⁴

Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang salaf. Lalu mereka utus saya kepada Ibnu Abi Aufa. Lantas saya tanyakan kepadanya perihal itu. Jawabnya. 'Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya'ir, buah anggur, dan kurma. Dan saya pernah pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga. (Bukhari).¹⁶⁵

Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

3 Rukun As-Salam

Pelaksanaan *bai' as-Salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

2. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
3. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
4. *Modal atau uang*. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
5. *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan.
6. *Shigat* adalah ijab dan qabul.

¹⁶³ Abu al-Walid M ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, 2004) h. 162.

¹⁶⁴ Ibnu Hajar Al-'Atsqolany. *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h.382-383.

¹⁶⁵ Veithzal Rivai. dkk, *Islamic Bussiness and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 357.

¹⁶⁵ Op.Cit, Ascarya, h. 91.

4 Syarat As-Salam

Syarat-syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
2. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
3. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme Salam, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjual.
4. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya.¹⁶⁶

B Istisna (Pesanan)

1. Pengertian Istisna

Al-Istisna' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. Menurut Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishan*.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Wahbah Al-Zahily. *Al-fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h. 3603-3605.

¹⁶⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 114

Tujuan *istishna'* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.¹⁶⁸

2. Dasar Hukum Istishna

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara *sayr'i* di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

As-Sunnah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُرِيدَ أَنْ يُكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan.

Al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamakpun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

Kaidah Fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.

¹⁶⁸ Ismail, Perbankan syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 149-150

3. Rukun Dan Syarat Istisna

Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat akad istishna' :

1. Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'* (الصانع).

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang istishna' dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istishna'. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

4. Objek Istishna'

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *al-mahal* (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi.¹⁶⁹

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.¹⁷⁰

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

1. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
2. Penyerahannya dilakukan kemudian.

¹⁶⁹ Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115)

¹⁷⁰ Al Mabsuth oleh As Sarakhsi jilid 12 halaman 138; Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam jilid 7 halaman 115

3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
4. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
6. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
7. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.

5. Shighah (ijab qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

6. Berakhirnya akad istishna

Kontrak *istishna* bias berakhir berdasarkan kondisi kondisi berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak,
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- c. Pembatalan hokum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Salam !
2. Jelaskan Dasar Hukum Salam !
3. Jelaskan Rukun As Salam !
4. Jelaskan Syarat As Salam !
5. Jelaskan Pengertian Istisnah !
6. Jelaskan Berakhirnya Muzara'ah !
7. Jelaskan Rukun dan Syarat Mukhabarah !
8. Jelaskan Dasar Hukum Mukhabarah !

9. Jelaskan Obyek Istisnah !
10. Jelaskan Shighaat Istisnah !
11. Jelaskan dan Berakhirnya Istisnah !

BAB XI

RAHN (GADAI) DAN WADHIAH

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun Gadai, Pengertian Wadiah, Dasar Hukum Wadiah, Rukun dan Syarat Wadiah, Macam – Macam Wadiah, dan Hukum Menerima Wadiah.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Gadai
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Gadai
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Wadiah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Wadiah
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Wadiah
- Memahami dan Menjelaskan Macam- Macam Wadiah
- Memahami dan Menjelaskan Hukum Menerima Wadiah

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana , 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah(Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Gadai (*al-Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*al-Rahn*)

Secara etimologi, gadai (*al-rah*n) yaitu peminjaraan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹⁷¹ Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi *al-rah*n yang dikemukakan para ulama fiqh.

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: *Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.*

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan : *Menjadikan sesuatu sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak itu, baik seluruhnya maupun sebagian.*

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan : *Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.*¹⁷²

2. Dasar Hukum Gadai (*ar-Rahn*)

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah swt. berikut:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (QS. Al-Baqarah: 283)

3. Rukun Gadai

¹⁷¹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalht.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 105

¹⁷² AH. Azharudin Lathif. *Op. cit*, h. 154

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Lafadz (ijab dan qabul)
- b. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).
- c. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

B. Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Secara etimologi wadi'ah (الودعة) berartikan titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu.¹⁷³ Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.

Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.¹⁷⁴

Secara terminologi wadi'ah menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali. Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan ulama fiqh :

- Ulama Hanafiyah :
تسليط الغير على حفظ ماله
“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat)”
- Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama) :
توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص
“mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”¹⁷⁵
- Secara harfiah, Al wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹⁷⁶

¹⁷³ Kamus Arab-Indonesia, H. Mahmud Yunus, 2005, Hidayakarya Agung; Jakarta, h. 495

¹⁷⁴ Hasan Abdullah Amin, al-wadi'ah al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitssmariha fi al-islam, (Jeddah : dar asy-syuruq, 1983), h 23-31

¹⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (2007: Gaya Media Pratama, Jakarta), h. 244-245

¹⁷⁶ Hulwati, *ekonomi islam*, (ciputat press, Jakarta:2006) h 106

Sementara itu menurut Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad wadi’ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

2. Landasan Hukum Wadi’ah

Ulama fiqh sependapat, bahwa wadi’ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya firman Allah di dalam al-quran surah an-nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka’bah kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT.

Dalam ayat lain disebutkan:

.... فليؤد الذي أؤتمن اما نته....

“..... Hendaklah orang dipercayai itu menunaikan amanat (al-Baqarah: 283).

Di dalam hadits Rasulullah disebutkan:

اد الأمانة اللى من ائتمنك ولا تخن من خنك (رواه أبو داود والتر ميذى والحاكم)

“Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

Demikian juga tabungan dengan produk Wadi’ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah

3. Rukun dan Syarat Wadi’ah

Rukun Wadi’ah

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada mawaddi’, waddi’, dan wadi’ah. Mawaddi’ dan waddi’ mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan

dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tantangan secara nyata.¹⁷⁷

Menurut ulama ahli fiqh imam abu hanafi mengatakan bahwa rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qobul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Barang titipan
3. Sighah, ijab dan qabul

Syarat

- 1) Orang yang berakad. Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:
 - a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Kemauan sendiri, tidak dipaksa

Dalam mazhab Hanafi baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi'ah ini.

b. Barang titipan

Syarat syarat benda yang dititipkan

- 1) Benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiah.¹⁷⁸
- 2) Syafi'iah dan hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.¹⁷⁹
- 3) Sighah (akad). Syarat sighah yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (mudi') dan orang yang diberi titipan (wadi'). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

¹⁷⁷ Umer chapra, *system moneter islam* (gema insani, Jakarta ; 2000) h 200

¹⁷⁸ Ibnu Abidin, *hasyisah radd al-mukhtar*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992) h. 328

¹⁷⁹ Abdurrahan al-jaziri, *kitab al fiqh `ala al-madzahib al arba`ah* juz 3 (Beirut ; dark al fikr) h 249

3 Macam-macam Wadi'ah

A. Wadi'ah yad-amanah

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (dhamaan = الضمان).

Ulama fiqh sepakat, bahwa status wadi'ah bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah:

ليس على المسودع غير المغل ضمان (رواه البيهقي و الدار قطنى)

“orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)

Dalam riwayat lain dikatakan:

(قطنى الداررواه) مؤتمن على لاضمان

“tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.” (HR. Daru-Quthni”).

Dengan demikian, apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah. dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

B. Wadi'ah yad-dhamanah

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang dinggunakannya.

4. Hukum Menerima Wadi'ah

- Sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan yang diseerahkan kepadanya.
- Mubah, hukum menerima benda titipan dapat ber hukum mubah (boleh) jika seorang mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat namun si penitip yakin dan tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah.
- Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaga barang yang dititipkan sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu.
- Wajib, hukum menerima benda titipan dapat ber hukum wajib jika tidak ada orang jujur dan layak selain dirinya.

- Makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya boleh jadi kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya.¹⁸⁰

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Gadai !
2. Jelaskan Dasar Hukum Gadai !
3. Jelaskan Rukun Gadai!
4. Jelaskan Pengertian Wadiah !
5. Jelaskan Dasar Hukum Wadiah !
6. Jelaskan Rukun dan Syarat Wadiah !
7. Jelaskan Macam – Macam Wadiah !
8. Jelaskan Hukum Menerima Wadiah !

¹⁸⁰ Sulaiman rasjid , fiqh islam (Bandung, Sinar Baru, 1994) h330

BAB XII

HIBAH

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Definisi Hibah, Kedudukan Hibah, Rukun dan Syarat Hibah, Macam Hibah, Dasar Hukum Hibah, dan Hikmah Hibah.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Definisi Hibah
- Memahami dan Menjelaskan Kedudukan Hibah
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Hibah
- Memahami dan Menjelaskan Macam-Macam Hibah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Hibah
- Memahami dan Menjelaskan Hikmah Hibah

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana, 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Definisi Hibah

Kata *hibah* merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *wahaba-yahabu - hibatan* (يَهَب – هَبَة – وَهَب) yang digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dalam 13 surat.¹⁸¹ Dalam kamus Al-Munawir, *hibah* diartikan dengan “pemberian.”¹⁸² Sementara Sayyid Sabiq berpandangan bahwa *hibah* diambil dari kata *hubūb al-rīḥ* yang artinya hembusan angin.¹⁸³

Setelah membahas pengertian hibah dari segi kebahasaan, para ulama juga memberikan pengertian secara termonologi atau istilah. Diantara pendapat para ulama yaitu:

- Muhammad al-Syarbini dalam kitab *Al-Muḡnī* mendefinisikan hibah sebagai berikut:

العقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”¹⁸⁴

Abdul Rahman al-Jaziri dalam bukunya Fiqih Empat mazhab menghimpun definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika. Kemudian menurut mazhab Maliki, hibah

¹⁸¹ Ali Audah, *Konkordansi Al-Qur'an (Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Al-Qur'an)*, (Bogor, Pustaka Lintera Antara, 1991), cet. I. 224 – 470. Diantaranya dalam QS. [3]: 8, QS. [19]: 5, QS. [26]: 83,

¹⁸² Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997), h. 1584.

¹⁸³ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh al-Sunnah Juz V*, (Jakarta. Cakrawala Publishing, 2009), h. 547.

¹⁸⁴ Abdu Shomad, *Hukum Islam – Panorama Prinsip Syariah dalam Huku di Indonesia*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2002),h 242

adalah memerikan suatu barang milik sendiri tanpa mengharap suatu imbalan kepada orang yang diberi. Mazhab Syafi'i memberikan definisi hibah secara singkat, yaitu memberikan barang milik sendiri secara sadar sewaktu hidup. Sebaliknya, mazhab Hanafi memberikan definisi yang lebih rinci, yaitu pemilikan harta dari seorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu ketika masih hidup dan tanpa mengharap imbalan.¹⁸⁵

B. Kedudukan Hibah

Artinya: *memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya.* (Al-Baqarah: 177).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : (تهادوا وتحابوا) رواه البخاري في الأدب المفرد و أبو يعلى بإسناد حسن

Artinya: *Dari Abu Hurirah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai". Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.*¹⁸⁶

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits di atas jumhur ulama berpendapat bahwa hibah hukumnya *manqūb* (sunnah) dalam Islam. Hibah juga suatu bentuk kepedulian sosial yang positif dengan cara saling tolong-menolong antar sesama. Selain pendapat di atas juga ulama berpendapat bahwa hukum hibah itu *mubah* karena hanya bertujuan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri / hubungan) antara pemberi dan penerima hibah. Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Di mana penghibah memberikan hak miliknya dengan sukarela tanpa ada kewajiban mengembalikan atau ganti rugi bagi penerima hibah.

C. Rukun dan Syarat Hibah

1. Rukun Hibah

Hibah tidak akan terwujud tanpa terpenuhi rukun-rukunnya, dalam kitab *al-Syarḥ al-Ṣagīr* disebutkan bahwa rukun hibah ada 4 (empat),¹⁸⁷ diantaranya:

1. Pemberi Hibah (*Al-Wāhib*)
2. Harta yang Dihilangkan (*Al-Mauhub*)
3. Penerima Hibah (*Al-Mauhub Lah*)
4. *Siġat* (Ijab – Qabul)

¹⁸⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*(terjemahan dari Kitab *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*), (Jakarta, Rajawali Press, 2007), h. 453

¹⁸⁶ Hasbi as-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990), h 186

¹⁸⁷ <http://ayukholifa.blogspot.com>

Selain pendapat diatas, mazhab Hanabilah menyebutkan bahwa rukun hibah ada 3 (tiga), yaitu:

- a) Orang-orang yang Berakad (*'Aqidain*)
- b) Harta yang Dihilahkan (*Al-Mauhub*)
- c) *Sigat* (Ijab-Qabul)¹⁸⁸

B. Syarat Hibah

Setelah terpenuhinya semua rukun hibah, maka masing-masing dari rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Syarat Bagi Pemberi Hibah (*Al-Wahib*)
 - *Al-Wahib* merupakan pemilik dari barang yang dihibahkan
 - *Balig*, merdeka dan berakal
 - Pemeberian haruslah atas dasar keinginan sendiri, bukan paksaan.¹⁸⁹
2. Syarat Bagi Penerima Hibah (*Al-Mauhub Lah*)

Penerima hibah harus benar-benar *maujud* secara fisik atau diketahui keberadaannya saat pemberian hibah. Jika berupa fisik keberadaannya masih dalam prediksi, misalnya janin yang ada dalam kandungan, maka hibah tidak sah. Kamudian jika penerima hibah dianggap tidak mumuayyiz, maka boleh diserahkan melalui walinya.¹⁹⁰

3. Syarat Harta yang Dihilahkan (*Al-Mauhub*)
 - Harta yang dihibahkan ada ketika akad berlangsung
 - Harta merupakan milik orang yang mengihbahkan
 - Harta itu bernilai menurut syara'
 - Dapat dimiliki hartanya
 - Harta itu dikhususkan agar jelas *dzat-nya*¹⁹¹
4. Syarat *Sigat* (Ijab – Qabul)
 - Antara Ijab dan Qabul harus bersesuaian

D. Macam-macam Hibah

Pembagian Hibah Ditinjau Dari Segi ubyek Pemberi Hibah (*Al-Wāhib*)

2. Pemberi Hibah adalah Allah SWT

Artinya: (*Ibrahim berdoa*): "*Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah Aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.*(Al-Syu'arā: 83)

¹⁸⁸ *Ibid*

¹⁸⁹ M. Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta, Pustaka Progresif, 2008), h. 358.

¹⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz V*. 551

¹⁹¹ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Niḥāyat al-Muqtasid Juz II*, (Semarang, Toha Putra, 2004), h.

Ayat diatas merupakan salah satu contoh hibah yang mana diberikan oleh Allah SWT, hibah semacam ini merupakan sebuah anugerah dan karunia-Nya. Kata *hikmah* diatas dimaksudkan agar Nabi Ibrahim dijadikan orang yang bijaksana. Dan pemberian anugerah dari Allah SWT merupakan jawaban atas doa yang dipanjatkan hamba pada-Nya.

B. Pemberi Hibah adalah Manusia

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah: 177)¹⁹²*

Ayat diatas merupakan anjuran untuk berbagi memberi harta baik berupa hibah ataupun sadaqah pada orang-orang yang kita cintai dan kasihan, juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita.

Pembagian Hibah Ditinjau Dari Segi Waktu

a. Hibah *Mu`abbad*

Mu`abbad disini dimaksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu`abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik *mauhub lah*. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

b. Hibah *Mu`aqqat*

Hibah jenis *mu`aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu *Al-'Umrā* dan *Al-Ruqba*. *Al-'Umrā* adalah hibah yang hanya diberikan pada seseorang (penerima hibah) sepanjang hidupnya. Jika penerima hibah itu meninggal maka

¹⁹² Abdu Shomad, *Hukum Islam*. 243

harta yang dihibahkan kembali pada penghibah atau ahli warisnya. Rasulullah bersabda: *'Umra diperbolehkan. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa`i).*¹⁹³

Selanjutnya yaitu *Al-Ruqba* yang artinya mengawasi satu sama lain.¹⁹⁴ Di sini antara pemberi dan penerima hibah saling mengawasi siapakah diantara mereka yang memiliki umur lebih panjang maka dialah yang akan memiliki harta tersebut sampai ke anak-cucu atau ahli waris mereka, oleh karena itu barang yang dihibahkan secara otomatis langsung berpindah kepemilikannya pada pihak yang masih hidup ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.¹⁹⁵

E. Hikmah Hibah

Hikmah disyariatkannya hibah sangatlah besar, karena hibah dapat menghilangkan rasa iri dengki, kemudian dapat menyatukan hati dalam cinta kasih dan saling menyayangi satu sama lain. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, di mana memberi adalah suatu sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah SWT, sebagai mana yang terdapat dalam salah satu firmanNya yang berbunyi:

Artinya: *(mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; Karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".(Ali 'Imran: 8)*¹⁹⁶

Apabila seseorang suka memberi maka sesungguhnya dia telah belajar menghilangkan kebakhilan jiwa, memberikan kebahagiaan di hati orang yang diberi dan menumbuhkan rasa kasing sayang diantara mereka. Dan yang paling penting yaitu mempererat tali silaturahmi sebagai mana yang diperintahkan Allah SWT dalam firmanNya yang berbunyi:

Artinya: *Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang Itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).(Al-Ra'd: 25)*

F. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Definisi Hibah !
2. Jelaskan Kedudukan Hibah !
3. Jelaskan Rukun dan Syarat Hibah !

¹⁹³ HR. Bukhari dan Muslim, *Kitab Shahih Bukhari & Muslim*, (Depok, Alita Aksara Media, 2012), 432.

¹⁹⁴ <http://ayukholifa.blogspot.com>

¹⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz V. 565*

¹⁹⁶ *Ibid*

4. Jelaskan Macam Hibah !
5. Jelaskan Dasar Hukum Hibah !
6. Jelaskan Hikmah Hibah !

BAB XIII

WASIAT

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Wasiat, Dasar Hukum Wasiat, Rukun dan Syarat Wasiat.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Wasiat
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Wasiat
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Wasiat

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
 - B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
 - C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
 - D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
 - E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

- F. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana , 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah(Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. Pengertian Wasiat

Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta ternyata telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain terlihat pada masa Romawi. Selanjutnya, pada masa Arab Jahiliyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan membutuhkan. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kepada pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan.¹⁹⁷

Untuk dapat memahami konsep wasiat dalam Islam secara menyeluruh, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian wasiat, baik secara etimologis maupun terminologis berdasarkan pendapat para ulama disertai dengan landasan argumentasi mereka.

Secara etimologis, kata "wasiat" berasal dari Bahasa Arab وصية; وصي- يوصي- وصية وصيت yang berarti (أوصلته) (aku menyampaikan sesuatu).¹⁹⁸ Dalam al Qur'an, kata "wasiat" dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti, diantaranya berarti menetapkan, seperti yang terdapat dalam Q.S. al An'am ayat 144 (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا) , memerintahkan terdapat dalam Q.S. Luqman ayat 14 (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) dan Q.S. Maryam ayat 31 (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ). Berdasarkan makna kata-kata di atas,

¹⁹⁷ Wahbah al Zuhailiy, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al Fikr, 2002), Juz 10, h. 7438

¹⁹⁸ <http://dian-mustika.blogspot.com>

dapat dipahami bahwa kata wasiat mengandung perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain.¹⁹⁹

Dalam pengertian yang lebih luas, wasiat dipahami dengan

العهد إلي الغير في القيام بفعل أمر حال حياته أو بعد وفاته

*Pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup atau sudah wafat.*²⁰⁰

Secara terminologis, para *fuqaha`* berbeda pendapat dalam mendefinisikan wasiat. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, wasiat adalah

تمليك مضاف إلي ما بعد الموت بطريق التبرع

*"Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela).*²⁰¹

Menurut Mahmashani dalam Kitab al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah, definisi tersebut mencakup tiga hal pokok,²⁰² yaitu :

1. Wasiat merupakan pemindahan hak milik berupa harta yang meliputi benda (*hak milkiyyah*) dan jasa (*hak al intifa`*).
2. Pemindahan harta wasiat tersebut berlaku setelah wafat. Hal inilah yang kemudian membedakan wasiat dengan hibah, dimana hibah berlaku ketika pemberinya masih hidup.
3. Wasiat semata-mata dilakukan untuk kebaikan, artinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hal ini pula yang membedakan dengan jual beli, hadiah, dan lain-lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemilikan harta, baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan apapun.

¹⁹⁹ Fathurrahman Djamil, *Wasiat : Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam* dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 38 Tahun IX 1998, h. 5

²⁰⁰ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7439-7440

²⁰¹ Syams al Din al Syarakhsiy, *al Mabsuth Syarh al Kafiy*, (Mesir : t.pn, 1331 H), Juz XXVII, h. 142; lihat juga al Mahammi Subhi al Mahmashani, *al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah*, (Beirut : Dar al `Ilm al Malayin, 1967), Cet. IV, h. 151

²⁰² <http://dian-mustika.blogspot.com>

Lebih lanjut, ulama dari kalangan Malikiyah memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut mereka, wasiat adalah²⁰³

عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقد يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده

"Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima."

Ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan wasiat.²⁰⁴

الوصية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت سواء اضافته لفظا أو لا

"Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak"

Para ulama dari kalangan Hanabilah memberikan rumusan yang lebih sederhana dibandingkan ulama-ulama dari kalangan mazhab lain.²⁰⁵

الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت كأن يوصي شخصا بأن يقوم على أولاده الصغار أو يزوج بناته أو يفرق ثلث ماله أو نحو ذلك

"Transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak perempuannya atau menyisihkan 1/3 hartanya, dan lain-lain."

Menurut al Sayyid al Sabiq, wasiat adalah²⁰⁶

هبة الانسان غيره عينا او دينا او منفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى

"Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal."

Apabila dicermati, beberapa definisi wasiat yang dikemukakan di atas terlihat memiliki persamaan, yaitu: a) wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberikan hak kepada orang lain, b) wasiat itu berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Namun, di

²⁰³ Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1986), Juz III, h. 316

²⁰⁴ Ibid

²⁰⁵ Ibid

²⁰⁶ I-Sayid al-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, [t.th]), juz.III, h. 414-415

samping itu, dari definisi di atas terdapat juga beberapa perbedaan seperti ulama Malikiyyah lebih cenderung menekankan tentang jumlah wasiat yakni sepertiga harta, tanpa mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan (*tabaru*). Definisi wasiat dalam rumusan ulama Syafi'iyah hampir sama dengan definisi ulama Hanafiyyah namun lebih menekankan bahwa berlakunya wasiat setelah wafat si pewasiat. Ulama Hanabilah juga tidak mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan, yang membedakannya dengan transaksi jual beli, sedekah, dan lain-lain. Al-Sayyid al-Sabiq menggunakan kata hibah, tetapi yang dimaksudkannya adalah hibah yang berlaku setelah wafatnya si pemberi hibah. Sekalipun tidak mengungkapkan kalimat tanpa imbalan, namun dengan kata hibah sudah dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemberian tanpa imbalan.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²⁰⁷ Pengungkapan kata “pewaris” dalam definisi ini, menurut penulis, kurang tepat karena wasiat tidak persis sama dengan warisan, semestinya diganti dengan “pewasiat”.

Dalam KUH Perdata, wasiat sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dengan *testament*, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya.²⁰⁸

B Dasar Hukum Wasiat

Menurut para ulama, hukum pelaksanaan wasiat telah diatur dalam al Qur'an, al Sunnah, dan Ijma'.

1. Ayat-ayat yang Berhubungan dengan Wasiat

Dalam al Qur'an, ketentuan tentang wasiat diungkap secara tegas dalam Q.S. al Baqarah (2) ayat : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."

²⁰⁷ <http://dian-mustika.blogspot.com>

²⁰⁸ Ibid

Selanjutnya, ketentuan wasiat ini juga terdapat dalam potongan ayat 11 dan 12 surat an-Nisa`. Dalam ayat 11 dinyatakan :

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : "...sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya."

Berikutnya, ayat 12 surat an-Nisa` juga menegaskan hal yang sama :

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Ketentuan mengenai wasiat ini juga diatur dalam Q.S. al Maidah (5) ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu."

2. Hadits-hadits yang Berhubungan dengan Wasiat

Dalil hukum disyari`atkannya wasiat juga diatur dalam beberapa hadits, di antaranya :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص م قال : ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلاّ ووصيته مكتوبة عنده (رواه البخاري و مسلم و ابو داود و الترمذي و النسائي و الدارمي)²⁰⁹

Artinya : Dari Abdullah ibn Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : "Tidak ada seorang muslim pun yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan (hendaklah) ia mempunyai wasiat yang ditulis." (H.R. Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al Turmudziy, al Nasa`i, dan al Darimiy)

عن ابي أمامة الباهلى قال : سمعت رسول الله ص م يقول فى خطبته عام حجة الوداع : إنّ الله تبارك و تعالى قد أعطى كلّ ذى حقّ حقه فلا وصية لوارث²¹⁰

Artinya : Dari Abi Umamah al Bahiliy ia pernah berkata : "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada waktu haji Wada`",

²⁰⁹ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalaniy, *Fath al Bary*, (t.tp : al Maktabah al Salafiyah, t.th), h. 355; lihat juga Abu al Husain Muslim ibn al Hajjaj ibn Muslim al Qusyairiy, *al Jami` al Shahih*, (Beirut : Dar al Fikr, t.th), Jilid 5, h. 70; Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy`as al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar al Fikr, 1994), Jilid 3, h. 32; Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al Turmudziy, *al Jami` al Shahih*, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), Jilid 3, h. 292

²¹⁰ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al Turmudziy, *ibid.*, h. 293

"Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta`ala telah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (H.R. al Turmuziy dan Abu Dawud)

عن عامر بن سعد عن ابيه قال عادني رسول الله ص م في حجّه الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع و انا ذو مال و لا يرثني إلا ابنة لى واحدة أفأتصدق بثلاثي مالى قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث و الثلث كثير إنك أن تذر و رثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس (رواه مسلم)²¹¹

Artinya : Dari `Amir ibn Sa`ad dari ayahnya, ia pernah berkata, "Rasulullah SAW pernah pada waktu haji Wada` mengunjungi saya waktu saya sakit yang bakal membawa mati saya, lalu saya bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sudah sampai pada diri saya sakit seperti yang telah engkau lihat sendiri sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang bakal mewarisi saya kecuali anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiga harta saya ini?" Beliau bersabda : "Tidak". Saya bertanya lagi, "Saya sedekahkan setengahnya ?" Beliau bersabda : "Tidak, sepertiga dan sepertiga itu banyak". Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain." (H.R. Muslim)

Dalil tentang bolehnya melaksanakan wasiat juga disandarkan kepada ijma` para ulama. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syari`at Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dan hadits di atas²¹² yang mengedepankan urgensi pelaksanaan wasiat, tidak hanya bagi orang yang berwasiat, tetapi juga bagi penerima wasiat dan ahli waris yang akan ditinggalkan. Dengan demikian, di samping sebagai sedekah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, wasiat juga menjadi salah satu cara pemerataan harta peninggalan bagi mereka yang tidak mendapatkan hak waris sedangkan mereka adalah kerabat dekat.

C. Rukun dan Syarat Wasiat

Berkenaan dengan rukun dan syarat wasiat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat ini agaknya disebabkan oleh cara pandang mereka dalam menentukan apakah wasiat merupakan tindakan hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak tanpa keterlibatan pihak yang menerima atau bersifat sebaliknya. Hal ini antara

²¹¹ Abu al Husain Muslim ibn al Hajjaj ibn Muslim al Qusyairiy, *op.cit*, h. 71

²¹² Wahbah al Zuhaily, *loc.cit.*,

lain terlihat dari pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah yang menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya satu yaitu *ijab* (pernyataan menyerahkan) wasiat dari pewasiat, sedangkan *qabul* (pernyataan menerima) tidak termasuk ke dalam rukun wasiat, melainkan merupakan bagian dari syarat wasiat.²¹³

Argumentasi yang digunakan oleh para ulama Hanafiyah ini didasarkan pada anggapan bahwa wasiat adalah aqad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat sedangkan bagi pihak penerima wasiat, aqad tersebut tidak bersifat mengikat. Dalam hal ini mereka menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh karena itu, qabul tidak diperlukan sebagaimana yang berlaku dalam hak waris.²¹⁴ Namun qabul tetap menjadi salah satu syarat dalam wasiat. Hal senada juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al Sunnah.²¹⁵

Berbeda dengan pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun wasiat terbagi empat, yaitu 1) الموصي (orang yang berwasiat), 2) الموصى له (orang yang menerima wasiat), 3) الموصى به (objek wasiat), dan 4) صيغة (redaksi) wasiat.²¹⁶

Selanjutnya, berdasarkan rukun wasiat yang telah dikemukakan di atas, maka para ulama fiqh kemudian menetapkan syarat-syarat wasiat, yaitu :

1) الموصي (orang yang berwasiat).

Dalam merumuskan syarat الموصي (orang yang berwasiat), para ulama ada yang membaginya menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib.

a. Syarat Sah الموصي (orang yang berwasiat). adalah

1). Orang yang berwasiat merupakan orang yang sudah biasa berbuat baik atau *al tabarru`*²¹⁷ (berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) dan orang tersebut haruslah seorang *mukallaf* (baligh berakal), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, serta muslim ataupun kafir.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang berakal. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh orang gila, dungu, dan orang pingsan karena ucapan mereka tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang mempunyai kekuatan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, para ulama juga sepakat tentang adanya

²¹³ *Ibid*, h. 7446

²¹⁴ al Mahhammiy Subhiy Mahmasaniy, *op.cit.*, h. 157-159

²¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Kairo : Maktabah Dar al Turats, t.t), Juz 3, h. 418

²¹⁶ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7447

²¹⁷ Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 419

syarat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang merdeka. Oleh karena itu, tidak dipandang sah, wasiat yang dilakukan oleh budak karena wasiat merupakan perbuatan *tabarru`* sedangkan budak tidak tergolong kepada *ahl al tabarru`* (orang yang biasa berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) sebab budak tidak memiliki apapun.²¹⁸

Namun, dalam hal adanya syarat *baligh* bagi orang yang berwasiat, maka para ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan karena *baligh* memiliki kaitan yang cukup erat dengan kepemilikan dan keabsahan *mentasarufkan* (mempergunakan) harta yang dimiliki. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *baligh* merupakan salah satu syarat sahnya wasiat. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak-anak, baik anak tersebut telah *mumayyiz* maupun belum *mumayyiz*, walaupun anak yang *mumayyiz* tersebut diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena wasiat merupakan akad *tabarru`* (pemindahan harta secara sukarela, tanpa imbalan).²¹⁹

Sebaliknya, ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa wasiat boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* yaitu anak yang berumur 10 tahun. Pendapat ini didasarkan pada riwayat `Umar ibn al Khaththab yang memperbolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham.²²⁰

Selanjutnya ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wasiat orang yang berada di bawah pengampuan disebabkan permasalahan harta, seperti orang yang mubazir terhadap harta atau orang bodoh adalah sah karena keadaan diri mereka yang kurang sempurna. Namun, wasiat orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan karena pailit, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, dalam kondisi yang demikian, wasiat dilakukannya tidak sah kecuali apabila disetujui oleh orang yang memberinya utang. Sebaliknya, ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, hukumnya tetap sah karena wasiat tersebut baru bisa ditunaikan apabila utang-utang orang yang berwasiat tersebut dilunasi terlebih dahulu.²²¹

Dalam hal wasiat yang dilakukan oleh orang kafir, maka para ulama sepakat menganggapnya sah, walaupun orang yang berwasiat tersebut adalah *kafir harbi*²²² karena beragama Islam tidak menjadi syarat sah wasiat.²²³

²¹⁸ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7459

²¹⁹ *Ibid*,

²²⁰ Ibn al Qudamah, *al Mughni*, (Kairo : Dar al Manar, 1367 H), Juz 6, h. 100

²²¹ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7460

²²² Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeve, 1999), Jilid 3, h. 858

²²³ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7461

- 2) Wasiat tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam berwasiat, maka wasiatnya dianggap tidak sah. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.²²⁴
- b. Syarat Wajib الموصي (orang yang berwasiat) adalah bahwa dia tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang ditinggalkannya. Syarat ini dikemukakan ulama fiqh karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh utang orang yang berwasiat itu telah dibayarkan.²²⁵ Dengan demikian, apabila utang orang yang berwasiat tersebut meliputi seluruh harta yang ia tinggalkan, maka wasiat yang ia buat tidak ada gunanya karena hartanya habis untuk membayar utang.

2) الوصى له (orang yang menerima wasiat)

Pada dasarnya, ulama fiqh menetapkan syarat bahwa wasiat ditujukan untuk kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan atau untuk pribadi tertentu. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga atau pribadi penerima wasiat tersebut adalah

- a. Benar-benar ada
- b. Identitasnya jelas/diketahui
- c. Orang/lembaga yang cakap menerima hak/milik
- d. Penerima wasiat bukan *kafir harbi* yang memusuhi Islam²²⁶
- e. Penerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pewasiat

Berkenaan dengan hal ini, ulama dari kalangan Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan dalam pengertian ini adalah pembunuhan secara langsung, baik secara sengaja ataupun tidak. Namun, apabila pembunuhan tersebut terjadi tidak secara langsung, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan wasiat.

- f. Bukan ahli waris pemberi wasiat²²⁷

Dalam pelaksanaan wasiat, *fuqaha`* juga memberikan syarat bahwa orang yang menerima wasiat bukanlah salah seorang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkan. Hal ini didasarkan pada hadits dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ (رواه الترمذي)²²⁸

²²⁴ Ibid

²²⁵ Wahbah al Zuhailiy, *ibid.*,

²²⁶ *Ibid*, h. 7462

²²⁷ Ibid

²²⁸ Abi `Isa Muhammad bin `Isa bin Saurah, *op.cit.*, Juz 4, h. 43

Artinya : "Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang yang berhak atas haknya, karena itu maka tidak boleh lagi berwasiat untuk orang yang akan menerima wasiat." (H.R. al Turmudzi)

- g. Wasiat tidak ditujukan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau untuk maksiat seperti berwasiat kepada orang fasik untuk menyebarluaskan kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan tempat yang digunakan untuk melakukan maksiat. Wasiat seperti ini menurut ulama Hanafiyah dianggap batal.²²⁹

3). الموصى به (objek wasiat)

Pada dasarnya, objek wasiat mencakup dua bentuk, yaitu benda dan manfaat. Terkait dengan hal ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa objek wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:²³⁰

- a. Objek wasiat merupakan sesuatu yang bernilai harta dalam *syara`* karena wasiat merupakan akad kepemilikan, sedangkan sesuatu yang tidak bernilai harta, tidak dapat dimiliki. Dalam hal ini, objek wasiat yang bernilai harta bisa saja berbentuk mata uang, barang tetap dan bergerak, pohon-pohon, barang-barang yang dapat diperdagangkan, binatang, pakaian dan sebagainya, hutang yang menjadi tanggungan, hak-hak yang berkaitan dengan harta, dan manfaat.²³¹
- b. Objek wasiat merupakan sesuatu yang *mutaqawwim* (bernilai harta menurut ketentuan *syara`*). Dengan demikian, tidak sah berwasiat dengan harta yang *ghair mutaqawwim* (harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara *syar`i*), seperti khamar, babi, anjing, dan lain-lain karena harta yang demikian dianggap tidak ada manfaatnya dalam pandangan Islam. Namun, terkait dengan hal ini, ulama Hanafiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah memberikan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, mewasiatkan harta yang *ghair mutaqawwim*, seperti anjing yang terlatih dan binatang yang dapat digunakan untuk berburu dibolehkan karena adanya manfaat.²³²
- c. Objek wasiat tersebut jelas merupakan milik pewasiat ketika wasiat diucapkan. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan benda milik orang lain.

²²⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *op.cit.*, h. 1927-1928

²³⁰ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7479

²³¹ *Ibid*

²³² *Ibid*, h. 7480

- d. Objek yang diwasiatkan tidak ditujukan untuk perbuatan maksiat atau yang diharamkan secara *syar`i*.
- e. Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, apabila pewasiat mempunyai ahli waris karena menurut kesepakatan ulama, dalam kondisi yang demikian, maka wajib mengurangi jumlah wasiat dari sepertiga jumlah harta peninggalan. Namun, apabila ahli waris mengizinkan wasiat dengan jumlah lebih dari sepertiga harta, maka hal itu dibolehkan.

4). صيغة(perkataan) wasiat

Perkataan wasiat mencakup ijab dan qabul. Berkenaan dengan hal ini, ulama fiqh menetapkan bahwa ijab dan qabul yang dipergunakan dalam wasiat harus jelas. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang adanya qabul dari penerima wasiat. Perbedaan pendapat ini terjadi karena wasiat merupakan pemindahan hak dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap tidak perlu adanya qabul. Di samping itu, dalil-dalil yang ada, baik dari al Qur`an maupun hadits sama sekali tidak menyinggung tentang orang yang akan menerima wasiat.²³³

Terkait dengan hal ini, Imam al Syafi`i lebih condong pada pendapat bahwa qabul dari pihak penerima wasiat tidak perlu ada. Beliau mengiaskan wasiat dengan waris, bahkan beliau menyatakan bahwa qabul dari pihak penerima wasiat bukan merupakan syarat sahnya wasiat. Sebaliknya, Imam Malik menetapkan adanya qabul dalam wasiat karena beliau mengiaskan wasiat dengan hibah dan perikatan yang lain. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, qabul dianggap tidak ada, apabila dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia alasannya karena pewasiat dapat saja mencabut wasiatnya kapan saja ia menghendaki.²³⁴

Jumhur ulama menetapkan bahwa keberadaan qabul tidak menjadi suatu keharusan, apabila wasiat itu ditujukan untuk kepentingan umum yang identitasnya tidak dijelaskan dalam wasiat, seperti masjid dan anak-anak yatim. Akan tetapi, apabila orang yang akan menerima wasiat itu sudah jelas atau tertentu, maka diperlukan qabul dari orang yang menerima wasiat atau wakilnya setelah pewasiat meninggal dunia, kecuali bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Untuk bayi ini, wasiat sah tanpa adanya qabul.²³⁵

صيغة berupa ijab dan qabul yang dipergunakan untuk mengungkapkan wasiat dapat disampaikan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang bisa dipahami. Selain itu,

²³³ Nurchozin, *Bentuk-bentuk, Persyaratan, dan Kekuatan Hukum Wasiat Menurut Hukum Islam* dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 38 Tahun IX 1998 (Jakarta : Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1998), h. 15

²³⁴ al Mahammiy Subhi Mahmasaniy, *op.cit.*, h. 157-159

²³⁵ Wahbah al Zuhailiy, *op.cit.*, h. 7447

keberadaan dua orang saksi juga diperlukan agar tidak terjadi manipulasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan surat al Baqarah ayat 282 yang menegaskan perlunya ada kesaksian dalam mu`amalah. Dalam hal ini, wasiat termasuk dalam bentuk mu`amalah. Oleh karena itu, apabila wasiat dilakukan secara lisan, maka mutlak diperlukan adanya saksi.

Adapun wasiat yang melalui isyarat yang dipahami, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali hanya bisa diterima apabila orang yang berwasiat tersebut bisu dan tidak bisa tulis baca. Namun, sebaliknya, jika orang yang berwasiat mampu tulis baca, maka wasiat melalui isyarat tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi`i, wasiat tetap sah melalui isyarat yang dapat dipahami, sekalipun orang yang berwasiat itu mampu untuk berbicara dan tulis baca.²³⁶

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Wasiat !
2. Jelaskan Dasar Hukum Wasiat !
3. Jelaskan Rukun dan Syarat Wasiat !

²³⁶ Lihat, Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 1928

BAB XIV

HADIAH DAN WAKAF

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Hadiah, Hukum Hadiah, Hukum Menerima Hadiah, Hukum Menolak Hadiah, Macam-Macam Hadiah, Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-macam Wakaf, dan Tujuan dan Fungsi Wakaf.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Hadiah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Hadiah
- Memahami dan Menjelaskan Hukum Menerima Hadiah
- Memahami dan Menjelaskan Hukum Menolak Hadiah.
- Memahami dan Menjelaskan Macam-Macam Hadiah.
- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Wakaf.
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Wakaf.
- Memahami dan Menjelaskan Rukun dan Syarat Wakaf.
- Memahami dan Menjelaskan Macam-macam Wakaf.
- Memahami dan Menjelaskan Tujuan dan Fungsi Wakaf.

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :

- A. Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006).
- B. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- C. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- D. Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- E. Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- F. Abdullah al-Mushlih,Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan Islam, (Darul Haq: Jakarta:2004).
- G. Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron ishan, dan sapiudin, fiqh muamalat, Jakarta : Kencana , 2010.
- H. Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002).
- I. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah(Bogor:Ghalia Indonesia,2011)

A. HADIAH

1. Pengertian Hadiah

Menurut istilah syar'i, maka hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat.²³⁷ Dan di sana ada sisi keumuman dan kekhususan di kalangan para ulama antara hibah, pemberian dan shadaqah. Dan poros definisi di antara tiga perkara ini adalah niat, maka shadaqah diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam rangka mencari wajah Allah Ta'ala. Sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang fakir dan orang kaya, dan diniatkan untuk meraih rasa cinta dan membalas budi atas hadiah yang diberikan. Dan terkadang pemberian hadiah itu juga bertujuan untuk mencari wajah Allah. Adapun hibah dan athiyah, tidak ada di antara keduanya perbedaan dan terkadang dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberikan hibah atau athiyah saja dikarenakan suatu keistimewaan atau sebab tertentu dari sebab-sebab yang ada.

2. Hukum Hadiah

Hadiah telah di syariatkan penerimaanya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang melandasi hal itu adalah sebuah hadist dari Abu Hurairah, bahwa nabi telah bersabda :

لَوْ دُعِيَ إِلَى زَرَاعٍ أَوْ كَرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ زَرَاعٌ أَوْ كَرَاعٌ لَقَبِلْتُ

²³⁷ <http://fadhlihsan.wordpress.com>

“sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya.” (HR. Al-Bukhari)

Dan diriwayatkan imam Ath-Thabrani dari Hadist Ummu Hakim Al-Khuza'iyah, dia berkata : wahai Rasulullah apakah engkau tidak menyukai penolakan terhadap kelembutan ?" beliau menjawab :”betapa buruknya yang demikian itu, sekiranya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, pasti aku akan menerimanya”.

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, apabila tidak terdapat disana larangan syar’I terkadang disunatkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta. terkadang disyariatkan apabila dia termasuk di dalam bab membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya. dan terkadang juga menjadi haram dan perantara menuju perkara yang haram dan ia merupakan hadiah yang berbentuk suatu yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok menyogok dan yang sehubungan dengannya.²³⁸

3. Hukum Menerima Hadiah

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib menerimanya ataukah disunatkan saja, dan pendapat yang kuat bahwasannya orang yang diberikan hadiah yang mubah dan tidak ada penghalang syar’I yang mengharuskan menolaknya. maka wajib menerimanya di karenakan dalil-dalil berikut ini .²³⁹

1. Rasulullah SAW bersabda : *“penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, dan jangan menganiaya kaum muslimin”*.
2. Di dalam ash-shahih (al-bukhari dan muslim). Dari Umar ra beliau berkata : *“Rasulullah SAW memberiku sebuah bingkisan, lalu aku katakan “berikan ia kepada orang yang lebih fakir dariku” maka beliau menjawab, “ambillah, apabila datang kepadamu sesuatu dari harta ini, sedangkan engkau tidak tamak dan tidak pula memintanya, maka ambillah dan simpan untuk dirimu, jikalau engkau menghendakinya, maka makanlah. dan bila engkau tidak menginginkannya, bershadaqahlah dengannya.”*
3. Salim bin Abdillah berkata : *“oleh karena itu Abdullah tidak pernah meminta kepada orang lain sedikitpun dan tidak pula menolak bingkisan yang di berikan kepadanya sedikitpun”*. (shahih At Targhib 836)

²³⁸ <http://zakaakaz.blogspot.com/>

²³⁹ *Ibid*

4. Dan didalam sebuah riwayat, Umar ra berkata *“ketahuilah demi dzat yang jiwaku ditangan-nya!saya tidak akan meminta kepada orang lain sedikitpun dan tidaklah aku diberikan suatu pemberian yang tidak aku minta melainkan aku mengambilnya,”* (shahih At Targhib 836)
5. Rasulullah SAW tidaklah menolak hadiah kecuali dikarenakan oleh sebab yang syar’i.oleh karena adanya dalil-dalil ini maka wajib menerima hadiah apabila tidak dijumpai larangan syar’i.
6. Demikian pula diantara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadist Abu Hurairrah ra, beliau berkata bahwa rasulullah SAW pernah bersabda :”*barang siapa yang Allah datangkan kepadanya sesuatu dari harta ini, tana dia memintanya, maka hendaklah menerimanya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang allah kirimkan kepadanya.*” (Shahih At-Targhib 839).

4. Hukum Menolak Hadiah

Setelah jelas bagi kita wajibnya menerima hadiah, maka tidak boleh menolaknya kecuali dikarenakan udzur syar’i. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kita untuk menolak hadiah dengan sabda beliau,²⁴⁰

“Jangan kalian menolak hadiah.”

Dan terkadang, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menolak hadiah dikarenakan satu sebab dari sebab-sebab yang ada. Di antaranya:

- 1) Di dalam Ash Shahihain dari hadits Ash Sha’bu bin Jutsamah radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya beliau memberi hadiah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berupa seekor keledai liar, lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menolaknya. Maka tatkala beliau melihat ada sesuatu di raut wajah Ash Sha’bu, beliau berkata, *“Ketahuilah, sesungguhnya kami tidak menolaknya, hanya saja kami dalam keadaan sedang berihram.”* (HR. Al Bukhari [2573], Muslim [1193])
Ibnu Hajar berkata, “Di dalam hadits ini ada dalil bahwasanya tidak boleh menerima hadiah dan tidak halalnya hadiah.”
- 2) Dalam Ash Shahihain dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, *“Ummu Hafid, bibinya Ibnu Abbas pernah memberikan hadiah kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berupa tepung aqith, minyak samin dan daging dhab (sejenis biawak). Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam makan tepung aqith*

²⁴⁰ <http://fadhlihsan.wordpress.com>

dan minyak samin, namun meninggalkan daging dhab dikarenakan merasa jijik.”
(HR. Al Bukhari [2575], dan Muslim hal. 1544)

Dan dalam hadits ini ada beberapa faidah:

- a) Bolehnya menerima hadiah dari para wanita apabila aman dari fitnah.
 - b) Bolehnya menolak hadiah dikarenakan suatu sebab.
 - c) Seseorang yang memberi hadiah tidak boleh merasa sedih apabila hadiahnya ditolak, dan hendaknya dia memberi udzur bagi orang yang menolaknya. Atau tidak boleh merasa berduka, selama alasannya jelas.
- 3) Dan di dalam Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Demi Allah, saya tidak akan menerima hadiah dari seorang pun setelah hari ini kecuali dia seorang Muhajir Quraisy, atau seorang Anshar, atau seorang dari suku Daus atau seorang dari suku Tsaqif.” (HR. Abu Dawud, At Tirmidzi, Shahih Adabul Mufrad [464], Ash Shahihah [1684])

Dan telah lewat di antara kita hadits Ash Sha’bu bin Jutsamah bahwasanya dia memberikan hadiah kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berupa seekor keledai liar, sedangkan beliau dalam keadaan ihram, maka beliau menolaknya dikarenakan tidak boleh seorang yang ihram untuk berburu ketika dia beribadah.

Begitu juga apabila yang memberi hadiah tersebut menganggap hadiahnya sebagai hutang bagimu dan kamu tidak menginginkan untuk menanggung hutang tersebut, baik secara syar’i maupun secara kebiasaan, maka boleh bagimu untuk menahan diri dari mengambilnya disertai dengan meminta udzur. Dan demikian pula bila sang pemberi hadiah tersebut adalah seorang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya dan menceritakannya, maka tidak boleh diterima hadiah

5. Macam-macam Hadiah yang Tidak Boleh Ditolak

Telah lewat bersama kita dalil-dalil secara umum yang menunjukkan tidak bolehnya menolak hadiah. Akan tetapi telah datang dalil-dalil khusus yang menunjukkan tidak bolehnya menolak sebagian hadiah disebabkan zat hadiah tersebut. Di antaranya:²⁴¹

- a. Sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam,
“Tiga perkara yang tidak boleh ditolak: bantal-bantal, minyak wangi, dan susu.” (HR. At Tirmidzi dari Umar, dan terdapat di dalam Shahihul Jami’ [3046] dan Ash Shahihah [619] dan Shahih At Tirmidzi [2241])

²⁴¹ *Ibid*

Ath Thibi rahimahullah berkata, “Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menginginkan bahwasanya tamu itu dimuliakan dengan memberikan bantal, minyak wangi, dan susu. Dan itu merupakan hadiah yang sedikit jumlahnya, maka tidak pantasnyalah ditolak.” (Tuhfatul Ahwadzi [8/61], hadits no. 2942)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “*Barangsiapa ditawarkan raihan, maka jangan menolaknya, sebab raihan itu mudah dibawa lagi harum baunya.*” (HR. Muslim, Abu Dawud, Musnad Abu Ya’la, Shahihul Jami’ [6268])

Ibnu Atsir berkata di dalam An Nihayah, “Ar Raihan adalah setiap tumbuhan yang harum baunya yang termasuk dari jenis wewangian.”

- b. Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi.”

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tabsil* (tertawan), dan *al-man’u* (mencegah). Kata waqaf sendiri berasal dari kata kerja yaitu *waqafa* (fi’il madhi), *yaqifu* (fi’il mudhari’), *waqfan* (isim mashdar) yang berarti berhenti atau berdiri dan menahan.²⁴² Waqaf pada lughat adalah menahan atau mengekang harta, seperti saya mewaqaftkan harta binatang ternak saya ini, dan pada syarah disisi abu hanifah adalah penetapan atau menahan harta atas kepemilikan si waqif itu, dan sedangkan yang diambil itu manfaatnya.²⁴³

Sedangkan menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan wakaf sebagai yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:²⁴⁴

1. Muhammad al-Syarbini al-kitab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan waqaf ialah:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

²⁴² Adijani Al-Alabij, *Perwaqapan Tanah di Indonesia*. (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 1989), h. 23

²⁴³ Syaih Al-Islamu Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani. *Fathu Al-Qadir*. (Libanon: Darul kitab Al-Ilmi’ah, 1995), h. 189-190

²⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf; Izarah dan Syirkah*. (Bandung: PT. Al Ma’rifat,1987), h. 5

Artinya : Penahana harta yang mungkin untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (pengelolaan) dalam penjagaannya atas musyrif (pengelola) yang dibolehkan adanya”

2. Iman Taqiy al- Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *kifayatul al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

ممنوعٌ من التصرف في عينه و تصرف منافعها في البر تقرباً إلى الله تعالى

Artinya : Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun menurut ulama mazhat tentang pengertian wakaf, yaitu:²⁴⁵

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz

²⁴⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 2-3

wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosia).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1), bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) Pasal 215 ayat (1), bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Firman Allah SWT Dalam Surat QS. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”.

Firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يارسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مضافا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال وتصدق بها في الفقراء وفي. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر, أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول مالا (متفق عليه) واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمرة

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Muttafaq ‘Alaih) susunan matan tersebut

menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.²⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Mengenai bagaimana keutamaan dari harta wakaf ini dapatlah dijelaskan bahwa :²⁴⁷ “Mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan berdema biasa, lagi pula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan sebagai layaknya dengan cara yang produktif.”

Oleh karena untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat, bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan untuk kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tidak akan habis untuk pembiayaan yang semakin lama semakin meningkat.

Wakaf sebagai harta yang kekal yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam ajaran Islam yang beraneka warna itu sudah sepantasnyalah menjadi perhatian kita seluruh kaum muslimin, terutama di Indonesia yang sedang dalam periode pergeseran kepada masyarakat modern yang lebih maju yang susunan harta itu harus dijalankan dengan organisasi yang modern pula

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam. Adapun syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:²⁴⁸

1. Wakif (orang yang mewakafkan).
2. Mauquf (barang yang diwakafkan).
3. Mauquf ‘Alaih (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf).
4. Shigat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).
 - a. Syarat-syarat Wakif
 - Merdeka.
 - Berakal sehat.
 - Dewasa.
 - Tidak di bawah pengampuan.'
 - b. Syarat- Syarat Mauquf :
 - Benda tersebut harus mempunyai nilai.

²⁴⁶ As-Shan’ani, alih bahasa Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlis 1995), h. 315.

²⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 8

²⁴⁸ Faishal Haq, Drs dan A. Saiful Anam, Drs. H, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h, 17-29

- Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
- Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.
- c. Syarat Mauquf 'Alaih.
 - Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mwngikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
 - Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.
- d. Syarat Shighat.
 - Shighat harus munjazah (terjadi seketika).
 - Shighat tidak diikuti syarat bathil. Shigaht tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
 - Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Sahnya wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf.
2. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.
3. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara.
4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

1. Ada orang yang berwakaf (wakif)
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukkan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

4. Macam-macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf, yaitu:

a. Wakaf Ahli

wakaf ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si pemberi wakaf atau bukan. Wakaf ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.²⁴⁹

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:²⁵⁰

Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum).²⁵¹ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan

²⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi, 1971), h.387

²⁵⁰ Lihat Fahmi Lubis , *Wakaf (Fiqh Muamalah)* , <http://fachmieloebiez.blogspot.com>, diakses pada tanggal 5 oktober 2013

²⁵¹ Sayyid Sabiq, *Loc. cit*

perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf mesjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka siwakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.²⁵²

5. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian, merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekati diri kepada Allah, sehingga interaksi antarmanusia terus terjalin.²⁵³

Wakaf memiliki fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai aturan yang telah ditentukan yakni melalui infak, sedekah, wasiat, hibah, dan wakaf.

Firman Allah SWT dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 19:

²⁵² H. Hendi Suhendi. M.Si, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 246

²⁵³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2003), h.83.

Artinya : “*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.²⁵⁴ Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia,²⁵⁵

Firman Allah SWT dalam surat Al-Tiin ayat 4-6:

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.*”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 2 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III tentang Hukum Perwakafan) pasal 216 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan wakaf yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan pada pasal 4, bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf ditambahkan dalam pasal 22, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi; sarana dan kegiatan ibadah sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Sedangkan dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan

²⁵⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, h.265.

²⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.492.

ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah rezeki yang diterima oleh seseorang dan difungsikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

Dalam pelaksanaannya, agar fungsi wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, maka objek wakaf hendaknya didayagunakan dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaannya. Untuk itu diperlukan nazhir yang profesional dibidangnya dengan mengedepankan prinsip dan ajaran Islam. Dengan adanya nazhir yang profesional tersebut diharapkan objek wakaf yang masih banyak terbengkalai serta belum optimal pemanfaatannya dapat lebih produktif, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa serta dapat mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa yang dapat timbul di kemudian hari.

Hukum Menolak Hadiah, Macam-Macam Hadiah, Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-macam Wakaf, dan Tujuan dan Fungsi Wakaf.

C. Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan Pengertian Hadiah !
2. Jelaskan Hukum Hadiah !
3. Jelaskan Hukum Menerima Hadiah !
4. Jelaskan Hukum Menolak Hadiah !
5. Jelaskan Macam-macam Hadiah !
6. Jelaskan Pengertian Wakaf !
7. Jelaskan Dasar Hukum Wakaf !
8. Jelaskan Rukun dan Syarat Wakaf !
9. Jelaskan Macam-macam Wakaf !
10. Jelaskan Tujuan dan Fungsi Wakaf !

DAFTAR PUSTAKA

- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar)*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997
- Abdullah al-Mushlih,Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta:2004)
- Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron ishan, dan sapiudin, *fiqh muamalat*, Jakarta : Kencana , 2010
- Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002)
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah(Bogor:Ghalia Indonesia,2011)*
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009),
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah*,Bogor:Ghalia Indonesia, 2011
- Abdullah al-Mushlih,Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta:2004)
- AdeArmando,dkk,*Ensklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun)
- Fathurrahman Djamil,*HukumPerjanjian Syariah dalam Kompilasi HukumPerikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama,2001)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-AsasHukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000)
- Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah fersi II)

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004)
- Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum : Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media : 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002)
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama, Cetakan Pertama, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah, (Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H)*
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2010), h. 292
- Ibn Abdil Bar, *Al-Kafi*, 1/325. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H. Cetakan ke-1; Al-Kasani, *Badai' ash-Shana'i*, V/147. Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1982
- Ibn Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal*, II/25. Beirut: Maktab al-Islami, 1408 H/1988 M.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Toha Putra: Semarang, 1978)
- Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung, 2011)
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2006)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001),

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010)
Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta:Tazkia Institute.1999)

Biografi Singkat Penulis



Umi Hani, S.Ag.,M.Pd

Lulus S -1 Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2000 . melanjutkan studi S-2 Program Studi Magister Pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2010. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Fakultas Agama Islam UNISKA MAB, Sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Agama Islam UNISKA MAB dan Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Fakultas Studi Islam UNISKA MAB.



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah Fiqih Muamalah	Semester : III	SKS : 2	Kode :	
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah	Dosen Pengampu/Penanggungjawab : Umi Hani, S.Ag., M.Pd			
Mata Kuliah Prasyarat	-FIQIH MUAMALAH			
Capaian Pembelajaran Matakuliah	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa memahami Pengertian Fiqih Muamalah, Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muamalah, Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Muamalah2. Mahasiswa mampu mengenal, memahami Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Muamalah, serta Sistematisasi Fiqih Muamalah3. Mahasiswa memahami tentang isi dari pembahasan dari Fiqih Muamalah			
Deskripsi Matakuliah	Mata kuliah ini membahas tentang Pengertian Fiqih Muamalah, Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muamalah, Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Muamalah.			
Referensi	Referensi Utama : Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron ishan, dan sapiudin, <i>fiqh muamalat</i> , Jakarta : Kencana , 2010 Referensi Pendukung :			



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Pert. ke-	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Indikator	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian (Jenis dan Kriteria)	Bobot	Waktu	Referensi
1	Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidenti fikasi n Pengertian Fiqh Muamalah	Gambaran umum tentang fiqh muamalah	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyimpulka n Pengertian Fiqh Muamalah	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang Pengertian Fiqh Muamalah	Tes lisan bentuk pertanyaan random dari kuis yang disajikan di akhir pertemuan.	2 sks	90	
2-3	Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidenti fikasi n harta dan hak milik	Harta dan Hak Milik a. Harta b. Hak Milik	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyimpulka n harta dan hak milik	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang harta dan hak milik	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan	2 sks	90	
4-5	Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidenti	Akad a. Pengertian Akad	Mahasiswa dapat menjelaskan dan	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan	Tes essay dengan memberikan pertanyaan	2 sks	90	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	fikasikan Akad	<ul style="list-style-type: none"> b. Unsur-Unsur Akad c. Syarat – Syarat Akad d. Subyek Akad (Al ‘Aqidain) e. Obyek Akad (<i>Mahallul ‘Aqdi</i>) f. Prestasi Akad (<i>Maudhu’u al-‘Aqdi</i>) g. Jenis-Jenis Akad h. Urgensi Akad Dalam Hubungan Antar Manusia 	menyimpulka n Akad		mendiskusikan tentang akad	kepada mahasiswa di akhir pertemuan			
6-7	Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidenti	<ul style="list-style-type: none"> Jual beli dan riba a. Jual Beli b. Riba 	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyimpulka	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada		90	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	fikasikan jual beli dan riba		n jual beli dan riba		tentang jual beli dan riba	mahasiswa di akhir pertemuan			
8	Ujian Tengah Semester	Bahan minggu 1 s.d.8		,	Mahasiswa mengetahui, memahami dan menyadari pencapaian kemajuan belajarnya	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa		90	
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi fikasikan Khiyar dan Kafalah	Khiyar dan Kafalah a. Khiyar b. Kafalah	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyimpulkan khiyar dan kafalah	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang khiyar dan kafalah	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan	2 sks	90	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi fikasikan ijarah (sewa menyewa)	ijarah (sewa menyewa) dan perburuhan a. ijarah b. perburuhan	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyimpulkan ijarah (sewa menyewa)	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang ijarah (sewa	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa	2 sks	90	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	dan perburuhan		dan perburuhan		menyewa) dan perburuhan	di akhir pertemuan			
11	Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidenti fikasi utang piutang (al-qardh) dan al-hiwalah (pengalihan utang) serta syirkah dan mudharabah	utang piutang (al-qardh) dan al-hiwalah (pengalihan utang) a. utang Piutang (al-qardh) b. Hiwalah Syirkah dan Mudharabah a. Syirkah b. Mudharabah	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyimpulka n utang piutang (al-qardh) dan al-hiwalah (pengalihan utang) serta syirkah dan mudharabah	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan utang piutang (al-qardh) dan al-hiwalah (pengalihan utang) serta syirkah dan mudharabah	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan	2 sks	90	
12	Mahasiswa mampu men	Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah	Mahasiswa dapat menjelaskan	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan	Tes essay dengan memberikan	2 sks	90	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	<p> jelaskan dan mengidenti fिकासikan Musaqaah, Muzara'ah dan Mukhabarah serta Salam dan Istishna</p>	<p> a. Musaqaah b. Muzara'ah c. Mukhabarah Salam dan Istishna a. Salam b. Istishna</p>	<p> dan menyimpulka n Musaqaah, Muzara'ah dan Mukhabarah serta Salam dan Istishna</p>		<p> mendiskusikan Musaqaah, Muzara'ah dan Mukhabarah serta Salam dan Istishna</p>	<p> pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan</p>			
13	<p> Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidenti fिकासikan Rahn (Gadai) dan Wadhiah</p>	<p> Rahn (Gadai) dan Wadhiah a. Gadai b. Wadhiah</p>	<p> Mahasiswa dapat men jelaskan dan menyimpulka n Rahn (Gadai) dan Wadhiah</p>	<p> Metode ceramah dan diskusi,</p>	<p> Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan Rahn (Gadai) dan Wadhiah</p>	<p> Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan</p>	2 sks	90	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

14	Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidenti fikasi Hibah	Hibah a. Definisi Hibah b. Kedudukan Hibah c. Rukun dan Syarat Hibah d. Macam-macam Hibah e. Hikmah Hibah	Mahasiswa dapat menjelakan dan menyimpulka n Hibah	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan Hibah	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di akhir pertemuan	2 sks	90	
15	Mahasiswa mampu men jelaskan dan mengidenti fikasi Wasiat serta	Wasiat a. Pengertian Wasiat	Mahasiswa dapat menjelakan dan menyimpulka n Wasiat serta	Metode ceramah dan diskusi,	Mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan Wasiat serta Hadiah dan Wakaf	Tes essay dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa	2 sks	90	



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	Hadiah dan Wakaf	b. Dasar Hukum Wasiat c. Rukun dan Syarat Wasiat Hadiah dan Wakaf a. Hadiah b. Wakaf	Hadiah dan Wakaf			di akhir pertemuan			
16	U A S								

Daftar Referensi:

1. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,2006)
2. Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997
3. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997
4. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar)*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
5. Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997
6. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta:2004)
7. Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron ishan, dan sapiudin, *fiqh muamalat*, Jakarta : Kencana , 2010
8. Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2002)
9. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah(Bogor:Ghalia Indonesia,2011)*



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

10. Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009),
11. Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2011
12. Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi keuangan Islam*, (Darul Haq: Jakarta:2004)
13. Ade Armando, dkk, *Ensklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun)
14. Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2001)
15. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000)
16. Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah fersi II)
17. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004)
18. Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum : Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
19. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002)
20. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
21. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
22. Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media : 2004)
23. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001)
24. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002)
25. Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama, Cetakan Pertama, 2005)
26. Departemen Agama RI, *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*, (*Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif*, 1418 H)
27. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2010), h. 292
28. Ibn Abdil Bar, *Al-Kafi*, 1/325. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H. Cetakan ke-1; Al-Kasani, *Badai' ash-Shana'i*, V/147. Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1982
29. Ibn Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal*, II/25. Beirut: Maktab al-Islami, 1408 H/1988 M.
30. Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Toha Putra: Semarang, 1978)



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Jl.Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Facs (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

31. Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung, 2011)
32. Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2006)
33. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001),
34. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010)
35. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute. 1999)

Penerbit:

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjary

Alamat:

Gedung A UPI Publikasi dan Pengelolaan Jurnal
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjary

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : 0511-3304352
FAX : 05113305834

ISSN 978-623-7583-73-8



9 786237 583738